

LAKIP INTERIM

BALAI BESAR POM
DI SEMARANG

**TW III
2022**

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima dan melindungi masyarakat Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja TW III yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada TW III. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM.

Balai Besar POM di Semarang telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing pangsa pasar produk unggulan Jawa Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada triwulan berikutnya, dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 20 Oktober 2022
Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra Maria Philomena Linthin,
Apt, M.Kes



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW III Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW III Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuh Sasaran Kegiatan yang diukur pada TW III Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

No. SK	Sasaran Kegiatan	Capaian TW III	Kriteria	Progress Capaian 2022	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	93,29	Belum Memenuhi Ekspektasi	93,29	Belum Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	102,10	Memenuhi Ekspektasi	100,29	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	102,38	Memenuhi Ekspektasi	84,73	Belum Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	114,60	Memenuhi Ekspektasi	84,80	Belum Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	104,17	Memenuhi Ekspektasi	93,75	Belum Memenuhi Ekspektasi
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	96,62	Belum Memenuhi Ekspektasi	77,50	Tidak Memenuhi Ekspektasi
NPS		102,47	Memenuhi Ekspektasi	94,31	Belum Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian TW III dan Progress Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 93,29% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang kurang efektif dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada TW III tahun 2022
2. Capaian TW III untuk Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 102,10% dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 100,29% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang mampu meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian TW III untuk Sasaran Kegiatan Kelima sebesar 102,38% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 84,73% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, BBPOM di Semarang efektif dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang sampai dengan Triwulan III, tetapi masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan target tahun 2022.
4. Capaian TW III untuk Sasaran Kegiatan Keenam sebesar 104,17% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 84,80% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan efektif dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang di Triwulan III, tetapi masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan target tahun 2022.
5. Capaian TW III kegiatan ketujuh sebesar 120,64% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 93,75% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” , hal ini menunjukan bahwa BBPOM di Semarang mampu Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Triwulan III, tetapi masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan target tahun 2022.
6. Capaian TW III dan Progress Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 133,33% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, menunjukkan BBPOM di Semarang telah melampaui jauh dari target menguatnya penguatan laboratorium, pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

Karena seluruh jajaran sudah memanfaatkan dan mengelola data dan informasi secara optimal

7. Capaian TW III kegiatan kesebelas sebesar 96,62% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 77,50% dengan kriteria “Kurang Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang kurang efektif dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel di Triwulan III dan masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan target tahun 2022.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) TW III tahun 2022 sebesar 102.47% (Memenuhi Ekspektasi). Capaian tersebut turun 5,2 poin dari Capaian TW II.

Persentase capaian target kinerja BBPOM di Semarang TW III Tahun 2022 antara 93,29% - 133,33% Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang” yaitu 93,29%. Capaian ini belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan karena ditemukan cukup banyak produk obat (Obat Tradisional dan Kosmetik) dan Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 133,33%. Pemanfaatan dan Pengelolaan Data dan Informasi di BPOM di Semarang merupakan Faktor yang mendukung optimalisasi pemanfaatan pengelolaan data dan informasi di BBPOM di Semarang.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW III Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada automatic adjustment dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada Bulan Agustus untuk pemenuhan kebutuhan belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun dengan pembukaan Automatic Adjustmen Sebesar Rp 672.850.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Penambahan Sebesar

Rp1.089.218.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dan adanya penambahan Anggaran KIE pada Bulan September Sebesar Rp. 540.720.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 56.361.595.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada TW III tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 37.538.630.154,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 65,82% sudah mencapai target 60%.

Jika pada TW III dikurangi automatic adjustment sebesar Rp. 4.233.992.000 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), maka pagu menjadi sebesar Rp. 52.127.603.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah). Maka persentase realisasinya menjadi 71,16% dan sudah mencapai target 60%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	4
Bab II Perencanaan Kinerja	21
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	21
2.2 Perjanjian Kinerja 2022	21
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	23
2.4 Metode Pengukuran	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) III	26
3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan III	27
3.1.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang.....	27
3.1.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	42
3.1.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	45
3.1.4 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	53
3.1.5 Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	73

3.1.6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang.....	88
3.1.7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang.....	96
3.1.8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	100
3.1.9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	103
3.1.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	104
3.1.11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	107
3.3	Realisasi Anggaran	110
3.4	Efisiensi Penggunaan Anggaran	111
3.5	Tindak Lanjut Saran Laporan Kinerja Interim TW II	114
Bab IV Penutup		115
4.1	Kesimpulan	115
4.2	Saran	117
Lampiran		118
119		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang.....	4
Gambar 2 Profil Pegawai BBPOM di Semarang Tahun 2022.....	8
Gambar 3 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah.....	10
Gambar 4 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang.....	11
Gambar 5 Data Sarana Distribusi di wilayah BBPOM di Semarang.....	11
Gambar 6 Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.....	15
Gambar 7 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)	25
Gambar 8 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1	28
Gambar 9 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM	46
Gambar 10 Nilai SKM 2022 di SAPA APIP BPOM (Per Oktober 2022).....	52
Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4	53
Gambar 12 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5	74
Gambar 13 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW III Tahun 2022	74
Gambar 14 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6	88
Gambar 15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang TW III Tahun 2022	97
Gambar 16 Capaian Output IKPA dan EKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW III Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	ii
Tabel 2 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024	5
Tabel 3 Kebutuhan SDM BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2021..	7
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang	21
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang	23
Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW III Tahun 2022.....	26
Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1	27
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW III 2022.....	28
Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.1	30
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	32
Tabel 11 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.2.....	33
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022	34
Tabel 13 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.3.....	36
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022	37
Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.4.....	38
Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022.....	39
Tabel 17 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.5.....	40
Tabel 18 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2	42
Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) TW III Tahun 2022	44
Tabel 20 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3	45
Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW III .	47
Tabel 22 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW III Tahun 2022.....	47
Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW III Tahun 2022.....	51
Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW III Tahun 2022	51
Tabel 25 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4	53
Tabel 26 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW III	54
Tabel 27 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.1.....	55

Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW III Tahun 2022....	57
Tabel 29 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.2.....	58
Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	59
Tabel 31 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.3.....	60
Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW III Tahun 2022.....	61
Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.4.....	63
Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW III Tahun 2022.....	64
Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.5.....	65
Tabel 36 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	66
Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW III Tahun 2022	67
Tabel 38 Tahapan Pendampingan UMKM.....	70
Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW III Tahun 2022	71
Tabel 40 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.7	72
Tabel 41 NILAI PENCAPIAN SASARAN SK 5	73
Tabel 42 Intepretasi Nilai Tingkat Efektifitas KIE	75
Tabel 43 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 5.1.....	76
Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW III 2022.....	77
Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 5.2.....	78
Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW III 2022.....	81
Tabel 47 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 5.3.....	83
Tabel 48 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TW III 2022.....	86
Tabel 49 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 5.4.....	87
Tabel 50 NILAI PENCAPIAN SASARAN SK 6	88
Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III 2022.....	89
Tabel 52 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 6.1.....	91
Tabel 53 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III 2022.....	93
Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 6.2.....	95
Tabel 55 NILAI PENCAPIAN SASARAN SK 7	96
Tabel 56 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW III 2022	98
Tabel 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 7.1.....	99

Tabel 58 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8	100
Tabel 59 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang TW III	100
Tabel 60 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	102
Tabel 61 Tabel 25 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9	103
Tabel 62 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	103
Tabel 63 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10	104
Tabel 64 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW III Tahun 2022	105
Tabel 65 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW III Tahun 2022	105
Tabel 66 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 10.2	106
Tabel 67 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11	107
Tabel 68 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	107
Tabel 69 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 11.1	109
Tabel 70 Realisasi Anggaran TW III Tahun 2022	111
Tabel 71 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW III Tahun 2022	113
Tabel 72 Tindak Lanjut Saran Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2022	114
Tabel 73 Tujuh Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW III Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	115

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran TW III Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 6. Capaian Output dan Realisasi anggaran TW III Tahun 2022 BBPOM di Semarang

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang pada tahun 2022. Sinergisme antara pengawasan *pre* dan *post market* sangat diperlukan untuk mendukung arah kebijakan Badan POM. Kebijakan pengawasan termasuk isu strategis yang diidentifikasi, perlu dikawal oleh unit kerja BBPOM di Semarang. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id

1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat

- dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
 5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1. Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan

kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

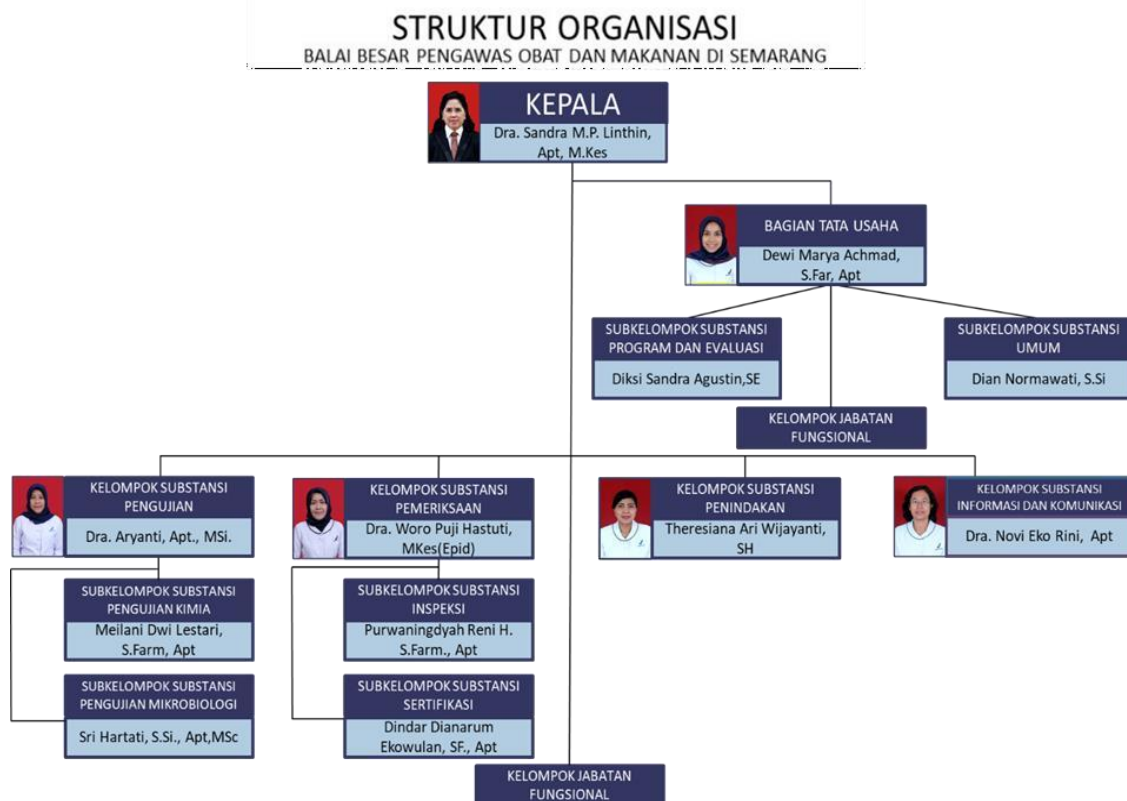
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Selain itu Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan Balai Besar POM di Semarang.

Secara rinci, perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
4. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

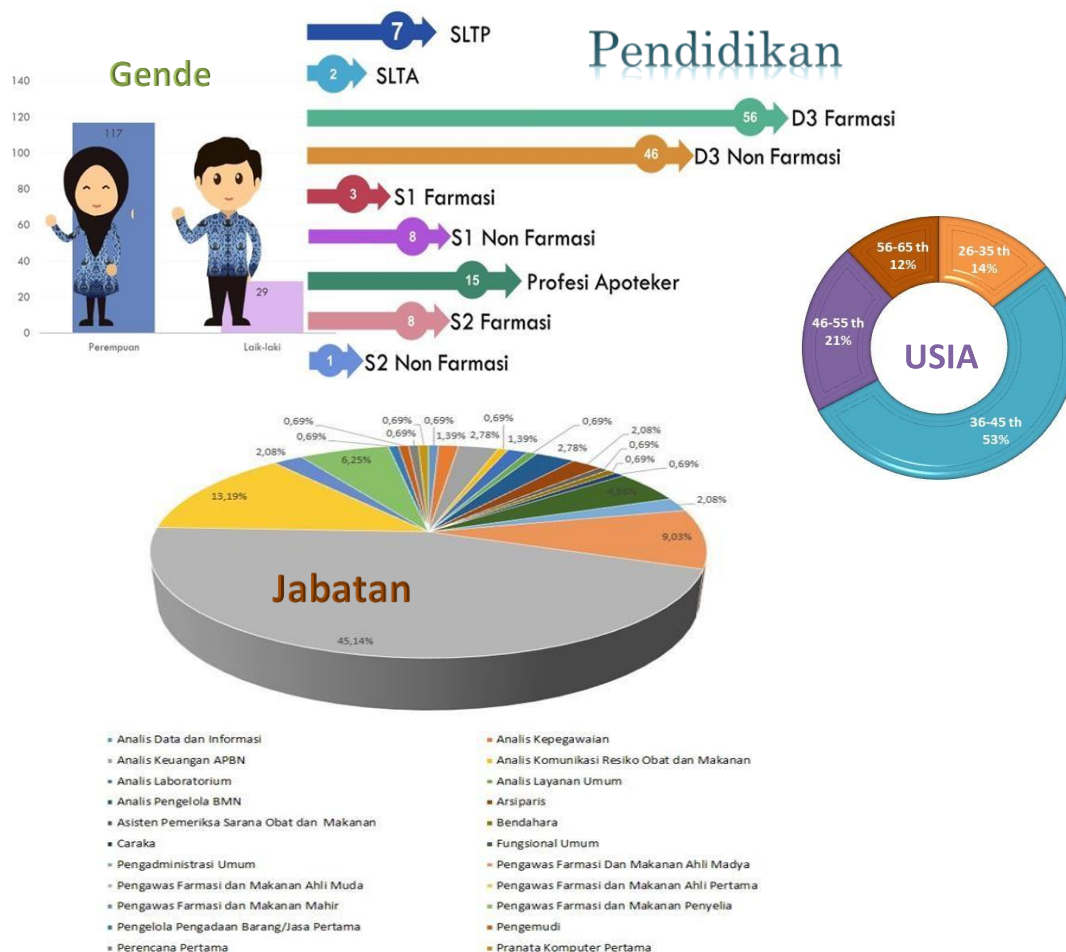
a) Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM profesional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang telah

mengajukan usulan kebutuhan PPPK sejumlah 17 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Perencana, serta Arsiparis. Untuk saat ini jumlah SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang dengan persentase 20% laki-laki serta 80% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2020 memperoleh angka 85,57. Terkait hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini Balai Besar POM di Semarang masih memiliki 32 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 21% dari keseluruhan pegawai.

Tabel 3 Kebutuhan SDM BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah SDM berdasar		Jumlah SDM berdasar ABK		Gap	
		ABK		Bezzeting			
1	Bidang Pengujian	82	Orang	55	Orang	27	Orang
2	Bidang Pemeriksaan	65	Orang	37	Orang	28	Orang
3	Bidang Penindakan	13	Orang	11	Orang	2	Orang
4	Bidang Infokom	23	Orang	15	Orang	8	Orang
5	Bagian Tata Usaha	49	Orang	27	Orang	22	Orang
Total		232	Orang	145	Orang	87	Orang



Gambar 2 Profil Pegawai BBPOM di Semarang Tahun 2022

b) Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2022 : Rp. 56.361.595.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2022 : Rp. 37.095.435.681,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 65,82 % dari alokasi anggaran Tahun 2022.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar : Rp. 2.651.776.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

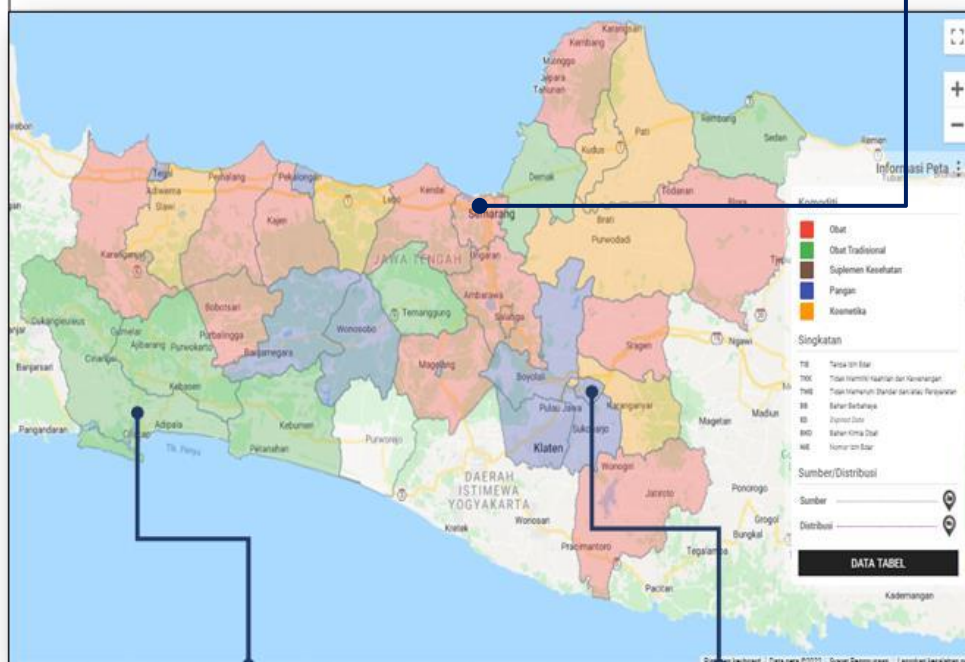
1.4.2.2 Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah 26 Kab/Kota di propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Kota Semarang | 10. Kabupaten Semarang | 18. Kabupaten Kudus |
| 2. Kabupaten Grobogan | 11. Kabupaten Batang | 19. Kabupaten Blora |
| 3. Kabupaten Demak | 12. Kabupaten Boyolali | 20. Kota Magelang |
| 4. Kabupaten Kebumen | 13. Kabupaten Purworejo | 21. Kota Pekalongan |
| 5. Kabupaten Klaten | 14. Kabupaten Temanggung | 22. Kota Salatiga |
| 6. Kabupaten Pati | 15. Kabupaten Rembang | 23. Kabupaten Tegal |
| 7. Kabupaten Jepara | 16. Kabupaten Wonosobo | 24. Kota Tegal |
| 8. Kabupaten Kendal | 17. Kabupaten Pekalongan | 25. Kabupaten Brebes |
| 9. Kabupaten Magelang | | 26. Kabupaten Pemalang |



Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

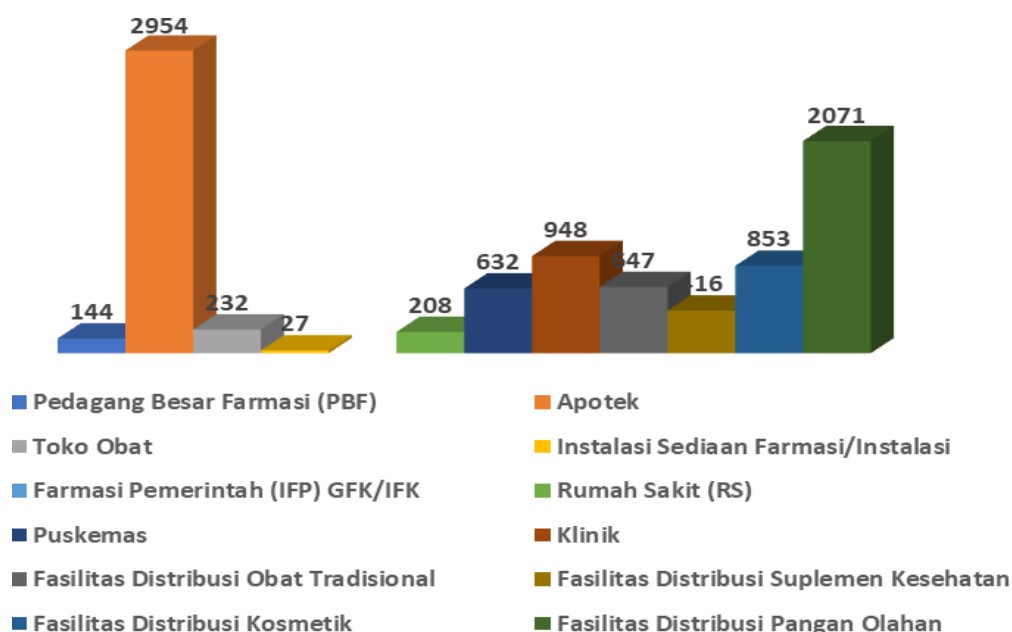
Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi:

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

Gambar 3 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah



Gambar 4 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang



Gambar 5 Data Sarana Distribusi di wilayah BBPOM di Semarang

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2022

1.4.3.1 Isu Internal

1. Struktur Organisasi

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BBPOM di Semarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas BBPOM di Semarang.

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud yaitu perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi di Bidang Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi menjadi Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Sub Bagian menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, namun tanpa perubahan tugas dan fungsi semula. Selain itu, Loka POM Kota Surakarta dan Loka POM Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 telah menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri.

2. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per 22 April 2021 adalah sejumlah 4.812 orang yang tersebar di Unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 5.175 orang pada tahun 2021. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BPOM tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BPOM perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing data*, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau Unit lain. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang, diantaranya masih terdapat 21% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang.

3. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Penerapan *Good Laboratory Practice* (GLP) memiliki konsekuensi terhadap konsistensi dan peningkatan kompetensinya untuk menerapkan “Pedoman Cara Berlaboratorium Yang Baik” dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN). Tujuan asesmen GLP yaitu untuk memastikan apakah penerapan GLP sesuai standar yang telah ditetapkan. Asesmen GLP merupakan salah satu indikator yang berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Parameter asesmen GLP meliputi pemenuhan ruang lingkup, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan peralatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan berupa wawancara, pengecekan bukti fisik, dan pengamatan lapangan. Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang oleh tim Penilai dari PPPOMN mendapatkan total nilai sebesar 81,2% diatas rata-rata capaian seluruh BB/BPOM yaitu sebesar 74,1%. Sehubungan dengan penerapan program Regionalisasi Laboratorium Tahun 2022, maka perlu dilakukan perencanaan pemenuhan dan intervensi yang harus dilakukan oleh Balai POM maupun unit kerja Pusat.

1.3.2 Isu Eksternal

1. Dukungan UMKM

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat tradisional dalam rangka registrasi produk.

BBPOM di Semarang bersinergi dengan lintas sektor sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis, berupaya membantu masyarakat pelaku usaha dalam sertifikasi dan izin edar produk, melalui Inovasi BPOM Simpatik (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Teknologi Informatika) dan inovasi Lakone Sekti (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi) dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2. Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah.

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat dan makanan ilegal

(tanpa izin edar) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka BBPOM di Semarang secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *full spectrum* mulai *pre market* hingga *post market*. Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang memperkuat pengawasan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor di bidang penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Bea & Cukai, dll.) guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks.

3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPOM termasuk BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan peran sertanya dalam mendukung Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

2) Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”

Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui pengawalan pengembangan dan pendampingan industri obat tradisional spesifik lokal.

3) Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)”

Peran BPOM pada area ini khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan termasuk Jejaring Regionalisasi Laboratorium.

4) Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”

Peran BPOM pada area ini melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.



Gambar 6 Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta. Setelah mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau

seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan. BPOM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria *Compliance* untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (principal), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

4. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Good Laboratory Practices* (GLP), dan *Good Clinical Practices* (GCP). Maka diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM), terutama proses integrasi sistem BPOM dengan OSS, BKPM.

5. Perkembangan Teknologi Informasi

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas adalah teknologi *smartphone*. Pemanfaatan *smartphone* dan media elektronik lain salah satunya digunakan untuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan jaringan internet atau dikenal dengan e-commerce. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah sehingga dengan adanya e-commerce ini maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan, termasuk di dalamnya adalah obat dan makanan.

Dasar hukum e-commerce di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman,

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara online. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli produk online.

6. Pangan Aman Goes To Campus (PAGC)

Dalam rangka membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan, Badan POM mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa (Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Asosiasi). Salah satu bentuk kemitraan Badan POM dalam membangun SDM Unggul yaitu melakukan pembaharuan MoU Badan POM dengan Kemendikbud Ristek terkait perluasan cakupan ruang lingkup kerjasama. Adapun perluasan cakupan ruang lingkup diantaranya terkait pemberdayaan Komunitas Pendidikan dalam hal ini civitas akademika di Perguruan Tinggi, khususnya mahasiswa dalam pengawasan pangan olahan. Mahasiswa merupakan komunitas intelektual dan bagian dari masyarakat yang diharapkan kontribusi aktifnya dalam menjaga keamanan pangan.

MoU Badan POM-Kemendikbud Ristek yang telah ditandatangani pada 19 Oktober 2021, telah terimplementasi melalui integrasi program Pangan Aman Goes to Campus dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari komunitas mahasiswa yang berbasis SKKNI Bidang Keamanan Pangan, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan dan dapat melakukan fasilitasi keamanan pangan di UMK Pangan Olahan.

Program Pangan Aman Goes to Campus selaras dengan salah satu bentuk pembelajaran pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu magang bersertifikat. Adapun terobosan baru dari program ini adalah mahasiswa yang akan magang kerja di UMK Pangan olahan terlebih dahulu dibekali kompetensi di bidang keamanan pangan sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industry/UMK Pangan Olahan. Selanjutnya mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata dengan memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan dalam

Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UMK Pangan Olahan.

Program ini telah didesain sedemikian rupa, diantaranya yaitu adanya kurikulum kegiatan yang berisi aktivitas pembelajaran yang disinkronkan dengan capaian pembelajaran di kampus dalam bentuk SKS; materi pembelajaran yang selaras dengan SKKNI Bidang Kemanan Pangan No. 618 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan; adanya mentor kegiatan yang berasal dari Badan POM, UPT Badan POM (Balai Besar/Balai POM dan Loka POM) serta Perguruan Tinggi. Program Pangan Aman *Goes to Campus* membekali mahasiswa dengan kompetensi yang memiliki *hard skill* dan *soft skill* sebagai Fasilitator Keamanan Pangan, sehingga akan menjadikan mahasiswa sebagai lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menjadi pemimpin masa depan yang unggul yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.

7. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju keadilan dan kesetaraan

Hal yang sering disalah artikan di masyarakat adalah menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin, atau mengartikan gender pasti selalu terkait dengan perempuan. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Beragam *stereotype* terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, lemah.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup

perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Maka, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai **kesetaraan dan keadilan** gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024.

Berkenaan dengan perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan yang dihubungkan dengan penyusunan kebijakan dan PPRG di Badan POM, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut :

- 1) memberikan cakrawala baru kepada para pengambil kebijakan/pimpinan dan pegawai Badan POM untuk melaksanakan percepatan penerapan PUG melalui PPRG;
- 2) meningkatkan pengawasan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan optimal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak

laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu;

3) mewujudkan komitmen Badan POM untuk melaksanakan PUG melalui PPRG dalam rangka meningkatkan pemerataan partisipatif baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan bidang kesehatan;

4) melakukan pemberdayaan publik (public empowerment) agar masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mencegah dan melindungi diri sendiri dari risiko penggunaan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Pendekatan PUG dalam sistem pengawasan obat dan makanan di lingkungan Badan POM secara umum telah dilakukan dalam berbagai kegiatan, akan tetapi belum sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

(1) belum ada pemahaman yang jelas tentang konsep gender dan PUG yang terkait dengan tugas dan fungsi strategis pengawasan obat dan makanan,

(2) belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, dan data yang dipilah secara kualitatif dan kuantitatif,

(3) dukungan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan analisis gender yang masih terbatas,

(4) belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia khususnya para perencana dan pengawas dalam merumuskan indikator gender yang terintegrasi dengan indikator kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2022

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2022 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2022 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	91

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	79
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	16
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	87
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	79,5
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	85,8
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,25

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	93,5

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 memuat 12 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran Per Indikator
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	520.920.732,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	239.805.512,40
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	193.844.268,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	115.777.987,60
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	32.967.500,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	124.000.000,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM	Indeks kepuasan pelaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,2	63.140.000,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,16	193.206.000,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	352.675.000,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	529.444.000,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	529.444.000,00
		Persentase keputusan penilaian yang diselesaikan tepat waktu	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	463.136.000,00
		Persentase sarana produksi	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	538.374.000,00
		Persentase sarana distribusi	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	712.820.000,00
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45	352.675.000,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	13	32	47	52	58	64	71	78	85	89	98	77	150.268.000,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran Per Indikator
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	8.781.160.000,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5 %	15 %	33 %	43%	55%	65%	70%	75%	80%	90 %	95%	79	947.425.000,00
		Jumlah desa pangan aman	5%	15%	25%	30%	33,3%	41,3%	55%	65,4%	71,4%	83,4%	94,4%	28	1.128.556.000,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5%	20%	40%	60%	62,5%	65%	70%	75 %	80%	80,0%	90%	16	369.994.000,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	714.765.000,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	388.551.000,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,5	25	32,5	35	42,5	45	52	60	67,5	70	72	75	1.347.884.000,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar	Indeks RB Balai Besar POM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	43.310.000,00
		Nilai AKIP Balai Besar POM di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,5	22.050.000,00
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,8	498.440.000,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	9.753.658.000,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	137.736.000,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang		10	15	53	55	60	65	70	75	80	85	93,5	27.456.350.000,00
Jumlah Anggaran															56.702.377.000,00

2.4 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 7 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) III

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW III Tahun 2022 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) TW III tahun 2022 sebesar **102.47% (Memenuhi Ekspektasi)**.

Capaian tersebut turun 5,2 poin dari TW II karena ditemukan cukup banyak produk obat (Obat Tradisional dan Kosmetik) dan Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab berikut.

Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW III Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	84,14	92,46	92,46
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	90,53	110,40	110,40
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40	89,40	72,57	81,17	81,17
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	75,00	94,94	94,94
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00	95,00	83,09	87,46	87,46
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang		78,00	-	-	-
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		88,20	-	-	-
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		72,16	-	-	-
	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		91,00	-	-	-
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	100,00	109,89	109,89
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	80,00	78,62	98,27	98,27
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	99,20	99,63	100,43	100,43
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53,00	53,00	54,72	103,25	103,25
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	71,12	100,16	100,16
	15 Indeks Pelayanan Publik		4,45	4,65		104,49

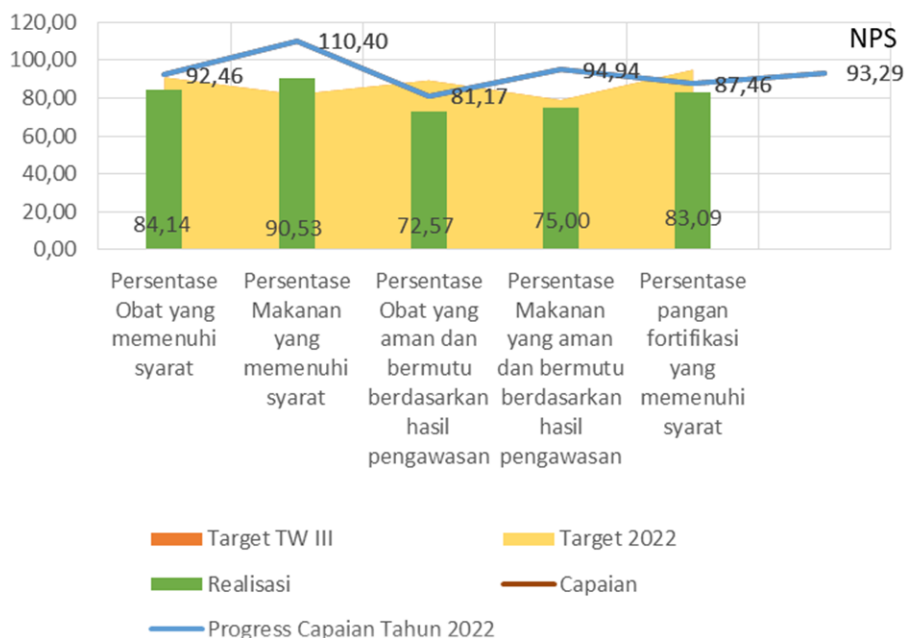
Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	85,00	77 (dari 40 UMKM)	85,50	100,59	85,50
5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,00	93,00	92,52	99,48	99,48
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80,00	79,00	83,33	104,16	83,33
	19 Jumlah desa pangan aman	71,40	28,00	71,12	99,61	71,12
	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	80,00	16,00	85,00	106,25	85,00
6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	74,00	100,00	86,60	117,03	86,60
	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	74,00	100,00	83,01	112,17	83,01
7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,5	75,00	70,31	104,17	93,75
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang		87,00	-	-	-
	25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang		79,50	-	-	-
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang		85,80	-	-	-
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		84,00	-	-	-
	28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,25	2,25	3,00	133,33	133,33
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	75,00	93,50	72,47	96,62	77,50
NPS					102,47	94,31

3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan III

3.1.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	84,14	92,46	92,46
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	90,53	110,40	110,40
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40	89,40	72,57	81,17	81,17
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	75,00	94,94	94,94
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00	95,00	83,09	87,46	87,46
NPS					93,29	93,29



Gambar 8 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase Obat yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW III mencapai 84,14% jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 92,46% (belum memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga 92,46% (belum memenuhi ekspektasi) karena target tahunan sama dengan target TW III.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW III 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TW III			
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	1167	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	1387	84,14	92,46

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

Sampai dengan TW III komoditi obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang TMS sebesar 15,86%, menurun sebesar 5,92% dibandingkan TW II sehingga Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada TW III mengalami kenaikan sebesar 6,5% dibandingkan TW II.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Masih adanya produsen yang kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
2. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman dan berkualitas.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Pelaksanaan Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya pada bulan Juli 2022 sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk kosmetik di pasaran.		Selesai dilaksanakan tanggal 18 Juli s/d 27 Juli 2022
		Pembinaan kepada pelaku usaha produksi obat melalui kegiatan Desk CAPA CPOB Industri Farmasi yang diselenggarakan tanggal 19 September s/d 20 September 2022		Selesai dilaksanakan tanggal 19 September s/d 20 September 2022
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Peningkatkan KIE tentang keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.		Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dalam Rangka Peningkatan <i>Awareness</i> dan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Upaya Pengendalian <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR)	Akhir Oktober – awal November 2022
			Meningkatkan KIE tentang keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.	Terus menerus
3	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW III mencapai 90,53% jika dibandingkan dengan target 82%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 110,40% (memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga memenuhi ekspektasi (110,40%) karena target tahunan sama dengan target TW III. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase makanan yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	516	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	570	90,53	110,40	110,40

Sampai dengan TW III komoditi pangan yang TMS sebesar 9,47%, menurun sebesar 1,87% dibandingkan TW II sehingga Capaian Persentase Pangan yang memenuhi syarat pada TW III mengalami kenaikan sebesar 2,28% dibandingkan TW II.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan berkualitas.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 11 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produksi pangan melalui kegiatan Desk CAPA Industri Pangan yang diselenggarakan tanggal 04 Oktober 2022		Selesai dilaksanakan tanggal 04 Oktober 2022
			Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Terus menerus
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor		Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi IKK Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan pada TW III mencapai 72,57% jika dibandingkan dengan target 89,40%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 81,17% (belum memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga 81,17% (belum memenuhi ekspektasi) karena target tahunan sama dengan target TW III.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022

Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
				Pembilang		Penyebut			
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40	89,40	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	328	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	452	72,57	81,17

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

Sampai dengan TW III komoditi obat yang TMS sebesar 27,43%, menurun sebesar 2,21% dibandingkan TW II sehingga Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu pada TW III mengalami kenaikan sebesar 2,47% dibandingkan TW II.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Adanya sampling targeted yang difokuskan pada sampel dengan riwayat TMS dan kasus, sehingga menambah persentase produk TMS.
2. Masih adanya produsen yang kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
3. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 13 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.3

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Perencanaan sasaran pemeriksaan rutin berdasarkan analisis risiko sehingga produsen dengan riwayat sarana TMK dan riwayat produk TMS menjadi prioritas pengawasan dan pembinaan		Selesai Januari 2022
		Pelaksanaan Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya pada bulan Juli 2022 sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk kosmetik di pasaran.		Selesai dilaksanakan tanggal 18 Juli s/d 27 Juli 2022
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus
2	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Realisasi IKK Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu yang dilaksanakan pada TW III mencapai 75% jika dibandingkan dengan target 79%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 94,94% (belum memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga 94,94% (belum memenuhi ekspektasi) karena target tahunan sama dengan target TW III.

Rincian capaian indikator kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu" dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	105	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	140	75,00	94,94	94,94

Sampai dengan TW III komoditi pangan yang TMS sebesar 25%, naik sebesar 8,12% dibandingkan TW II sehingga Capaian Persentase Pangan yang aman dan bermutu pada TW III mengalami penurunan sebesar 10,57% dibandingkan TW II.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi
2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)
3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor
4. Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanaan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan

pangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produksi pangan melalui kegiatan Desk CAPA Industri Pangan yang diselenggarakan tanggal 04 Oktober 2022		Selesai dilaksanakan tanggal 04 Oktober 2022
			Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Terus menerus
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor		Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW III mencapai 83,09% jika dibandingkan dengan target 95%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 87,46% (belum memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga 87,46% (belum memenuhi ekspektasi) karena target tahunan sama dengan target TW III.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00	95,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	113	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	136	83,09	87,46	87,46

Sampai dengan TW III komoditi pangan fortifikasi yang TMS sebesar 16,91%, turun sebesar 1,49% dibandingkan TW II sehingga Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada TW III naik sebesar 1,57% dibandingkan TW II.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

Banyaknya sampel fortifikasi yang TMS terutama TMS kadar yodium dan kadar cemaran logam pada garam konsumsi serta TMS kadar vitamin A pada minyak goreng sawit.

Hal ini dikarenakan :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha garam konsumsi terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll
2. Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha pada sarana produksi. Perlunya sosialisasi tentang penambahan vitamin A ke pelaku usaha

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Tabel 17 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 1.5

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi		Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan melalui kegiatan Desk CAPA Industri Pangan yang diselenggarakan tanggal 04 Oktober 2022		Selesai dilaksanakan tanggal 04 Oktober 2022
			Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Terus menerus
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor		Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

IKK 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 18 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang		78,00	-	-	-
NPS						-

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran

obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Target Indeks Kesadaran Masyarakat Jawa Tengah berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan POM sebesar 78 dan hasilnya akan disampaikan pada triwulan IV.

Untuk pencapaian sesuai target, berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

1. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara luring maupun daring dan melalui media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
2. Mengoptimalkan kegiatan KIE melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dan twitter).
3. Membuat alat peraga untuk KIE yang lebih beragam misalnya dalam bentuk permainan seperti ular tangga, monopoli, kuartet anak dan kuartet dewasa, dalam bentuk *flip chart*, poster, booklet, banner, dan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
4. Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dll).
5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat. Pemberdayaan dilakukan terhadap berbagai organisasi masyarakat diantaranya Aisyiyah, Salimah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI), PKK, Dan Pramuka. Dari masing-masing organisasi masyarakat ini ditunjuk beberapa orang untuk dijadikan kader keamanan pangan dan setiap kader diwajibkan melakukan sosialisasi kembali ilmu yang sudah didapat kepada komunitasnya dan secara mandiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain di sekitarnya.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunitas Sekolah dan Komunitas Pasar

Melalui Program Keterpaduan Gerakan Keamanan Pangan Desa, Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, sehingga mampu secara mandiri melakukan pengawasan atau memilah dan memilih makanan yang aman.

7. Pemberdayaan komunitas pramuka melalui pelatihan anggota SAKA POM yang selanjutnya mensosialisasikan kembali kepada pramuka lainnya.

8. Menyelenggarakan kegiatan inovasi Sekilas Info Untuk PeLANggan BPOM (SIULAN) berupa siaran langsung melalui Instagram Live
9. Menyelenggarakan program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen pangan yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi Pangan Unggulan Sehat, Keamanannya Terjaga dan Bergizi. Karena perlu perubahan nama maka inovasi ini diganti dengan nama ngGugah UMKM Resik SakinG Bahan BerbAHaya (GUMREGAH).

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang		78,00	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat yang diberdayakan terus ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE di media sosial (instagram, facebook, twitter) dan kegiatan inovasi SIULAN yang lebih informatif dan menarik.
2. Mengunggah berita-berita aktual di website dan media social serta membuat siaran langsung melalui Instagram Live.
3. Penyelenggaraan program inovasi SeRentak MemberIKAN PenDidikan (SRIKANDI) berupa pemberian informasi terkait profil BBPOM di Semarang dan pengetahuan tentang obat dan makanan secara daring dan masif sehingga dapat lebih banyak mengikutsertakan masyarakat umum dan komunitas tertentu.
4. Pemberdayaan kader yang dibentuk dari program Desa Pangan Aman dan Intervensi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) dalam kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang aman.

3.1.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 20 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3

Sasaran Strategis		Indikator		Target TWIII	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		88,20	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		72,16	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		91,00	-	-	-
		NPS						-

IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Visi BPOM adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan berbagai indikator, diantaranya adalah Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini dapat mempengaruhi indeks lain karena kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan mereka. Keberhasilan BPOM dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diukur dan dievaluasi sehingga BPOM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait kepuasan pelaku usaha.

Indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran melalui survei secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan BPOM adalah bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*) yang mencakup

desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian yang menerima bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Metodologi pengukuran dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality (ServQual)* meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Konsep SERVQUAL juga sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100. Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi. Pembobotan jenis kegiatan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sehingga bobot yang digunakan menjadi lebih ilmiah. Bobot yang diperoleh yaitu pendampingan 0,326, desk 0,303, bimtek 0,260, dan sosialisasi 0,110.

Aspek pengukuran dalam survei ini meliputi:



Gambar 9 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM

Periode survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilaksanakan mulai 3 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 dengan melibatkan responden yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Pada TW III tahun 2022, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja

BBPOM di Semarang sebesar 94,52, terdiri dari 30 kegiatan yang melibatkan 492 responden. Jika dibandingkan dengan target tahunan (88,2), maka nilai tersebut telah melampaui target tahunan. Namun kegiatan periode 2022 masih berlangsung sehingga BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW III

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut			
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		88,20	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Usaha.

Rincian kegiatan sampai dengan TW III 2022 sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW III Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW I	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	3	98,3
2	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP -TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	1	100
3	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik - TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	2	96,92
4	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional - TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	1	100
5	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Aspek CPOTB The Series (Series I Pengenalan Denah dan Higiene Sanitasi)	Daring	2022-01-19 s.d 2022-01- 19	31	92,14
6	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Aspek CPOTB The Series (Series II Dokumentasi dan Sekilas tentang ASROT)	Daring	2022-01-26 s.d 2022-01- 26	30	92,14

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
7	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW I	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	6	98,59
8	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Kosmetik - TWI	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	2	100
9	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang : Pengenalan Denah dan Perizinan Sarana Kosmetik	Daring	2022-02-17 s.d 2022-02- 17	27	92,15
10	Sosialisasi / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang	Luring dan Daring	2022-03-22 s.d 2022-03- 23	88	91,17
11	Desk / Pelayanan Prima Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar di Semarang	Luring dan Daring	2022-03-29 s.d 2022-03- 31	23	94,66
12	Desk / Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetika di Semarang	Luring	2022-03-29 s.d 2022-03- 31	19	95,14
13	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang: Bimbingan Teknis Pendampingan CPPOB UMKM 2022	Daring	2022-03-04 s.d 2022-03- 04	7	88,8
14	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW II	Luring	2022-04-01 s.d 2022-06- 30	5	92,52
15	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP -TW II	Luring dan Daring	2022-04-01 s.d 2022-06- 30	6	88,07
16	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik - TW II	Luring dan Daring	2022-04-01 s.d 2022-06- 30	3	96,83
17	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional -TW II	Luring dan Daring	2022-04-01 s.d 2022-06- 30	5	99,64

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
18	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW II	Luring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	3	99,41
19	Desk / Desk/ Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB	Luring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	3	99,41
20	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CDOB- TW II	Luring dan Daring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	9	94,41
21	Pendampingan / Pelayanan Prima Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2022-06-21 s.d 2022-06-21	34	96,21
22	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Sistem Ketertelusuran dan Penyusunan SSOP Produksi Pangan Pendampingan Pangan UMKM 2022	Daring	2022-06-06 s.d 2022-06-06	12	93,15
23	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW III	Luring	2022-07-01 s.d 2022-09-30	6	94,19
24	Desk / Desk/ Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB - TW III	Luring	2022-07-01 s.d 2022-09-30	2	100
25	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2022-07-19 s.d 2022-07-19	32	89,77
26	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang : Aspek CPKB Higiene Sanitasi dan Dokumentasi	Daring	2022-07-22 s.d 2022-07-22	38	90,07
27	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2022-08-16 s.d 2022-08-16	28	93,46
28	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis Perizinan Obat Tradisional dan Pengenalan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	Luring	2022-09-06 s.d 2022-09-06	17	92,18
29	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Review CPOTB	Daring	2022-09-30 s.d 2022-09-30	17	86,65
30	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang : Label Pangan Olahan	Daring	2022-09-21 s.d 2022-09-21	32	89,33

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Kondisi pandemi juga mempengaruhi pemilihan media pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung menjadi *online*. Pelayanan *online* memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga berpengaruh pada kepuasan pelaku usaha, diantaranya kendala jaringan internet, materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk dapat disampaikan secara *online*.

Berdasarkan hasil survei periode 2022, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan dan juga hal-hal dalam aspek *tangible* karena merupakan aspek yang nilainya berada di bawah aspek yang lain. Peran dan *awareness* penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) dan monitoring KBP. Dengan adanya target, maka dapat ditentukan minimal responden yang diharapkan, sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif. Pendalaman untuk menggali persepsi petugas penyelenggara KBP terhadap kegiatan yang diselenggarakan juga akan memperkaya hasil survei IKEPU dan menajamkan rekomendasi yang disusun karena dapat memotret gambaran yang lebih komprehensif dari dua sisi; sisi pelaku usaha yang diberi layanan KBP dan sisi petugas yang menyelenggarakan layanan. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2022 ini.

IKK 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		72,16	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.

IKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dihitung oleh Inspektorat Badan POM berdasarkan hasil survey terhadap responden yang telah menerima 3 (tiga) layanan yaitu layanan pengujian, layanan SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan. Responden disiapkan oleh pihak balai dan mengisi link survei yang telah disediakan.

Survey awal dilakukan pada triwulan I dan dilanjutkan dengan pengolahan data, hasil survey sementara sampai akhir triwulan II berdasarkan mutu layanan, realisasi SKM 92,94 termasuk kategori Sangat Baik.

Karena tidak di targetkan di TW III ini, maka realisasi SKM akan dipakai pada triwulan ke IV atau akhir tahun.

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		91,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-		-	Tahunan	Tahunan	Tahunan



Gambar 10 Nilai SKM 2022 di SAPA APIP BPOM (Per Oktober 2022)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan. Persamaan persepsi antar petugas dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, seminar
- Responden yang akan mengisi survey diberi informasi terlebih dahulu bahwa pengisian survey terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM Di Semarang termasuk sarana pendukungnya, bukan layanan dari Badan POM.
- Pembuatan inovasi pelayanan yang terus menerus dan berkembang serta penyesuaian materi secara cepat dan tepat, dengan *Up-date* peraturan dan kebijakan baru dari Badan POM.
- Fasilitas pelayanan publik yang terus menerus ditingkatkan
- Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati)

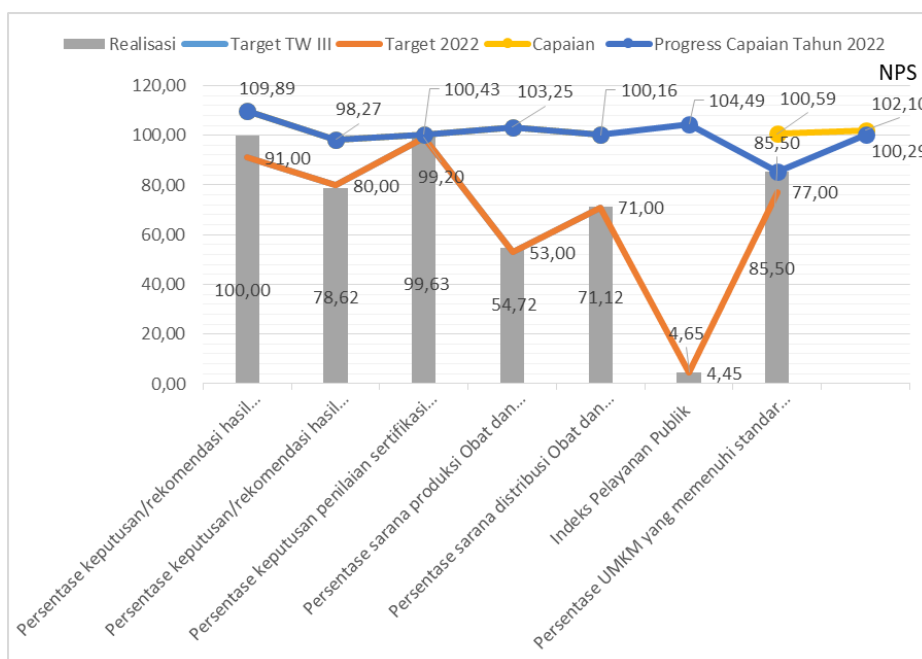
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- BBPOM di Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pelanggan secara mandiri, dan dievaluasi setiap bulan. Pelaksanaan SKM di Balai selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, juga bertujuan untuk mendapatkan saran/masukan dari pelanggan.
- Kegiatan Lakone Sekti sebagai salah satu inovasi untuk mendekatkan BBPOM di Semarang hadir langsung ke Masyarakat yang berasal dari Kabupaten yang jauh dari kota Semarang (untuk periode tahun 2022,

3.1.4 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 25 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4

Sasaran Strategis	Indikator	Target TWIII	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
4 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	100,00	109,89	109,89
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	80,00	78,62	98,27	98,27
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	99,20	99,63	100,43	100,43
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53,00	53,00	54,72	103,25	103,25
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	71,12	100,16	100,16
	15 Indeks Pelayanan Publik		4,45	4,65		104,49
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	85,00	77,00	85,50	100,59	85,50
NPS					102,10	100,29



Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW III, mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 109,89% (memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga memenuhi ekspektasi (109,89%) karena target tahunan sama dengan target TW III.

Tabel 26 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW III

Indikator	Target TWIII	Target 2022	Realisasi				Capaian TWIII	Progress Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIII			
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BBPOM di Semarang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BBPOM di Semarang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / BBPOM di Semarang lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang) s.d bulan n	54	54	100,00	109,89	109,89

Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan merupakan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM bersama lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Sebagian pelaku usaha masih merasakan dampak akibat pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum berakhir, meskipun kondisi akhir-akhir ini mulai bangkit seiring membaiknya perekonomian secara global, namun juga harus tetap waspada karena di beberapa wilayah kasus Covid-19 mulai merangkak naik.

- Mengirimkan surat tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha melalui media seperti Whatsapp agar lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan inspeksi.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi, baik dengan pusat, lintas sektor maupun pelaku usaha sehingga terjalin kerja sama yang baik, dalam rangka pengawasan dan pendampingan bagi pelaku usaha demi meningkatkan daya saing.
- Melakukan pemantauan atas tindak lanjut / rekomendasi yang diterbitkan sehingga keputusan hasil inspeksi dapat segera dilaksanakan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Tabel 27 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Sebagian pelaku usaha masih merasakan dampak akibat pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum berakhir, meskipun kondisi akhir-akhir ini mulai bangkit seiring membaiknya perekonomian secara global, namun juga harus tetap waspada karena di beberapa wilayah kasus Covid-19 mulai merangkak naik.		Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi baik dengan pusat, lintas sektor maupun pelaku usaha secara formal (surat) maupun non formal (whatsapp).	Desember 2022 (terus menerus)
2	Mengirimkan surat tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha melalui media seperti Whatsapp agar lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Mengirimkan surat tindak lanjut melalui Whatsapp kepada pelaku usaha	Mengirimkan surat tindak lanjut melalui Whatsapp kepada pelaku usaha	Desember 2022 (terus menerus)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
3	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan inspeksi.	Melakukan desk CAPA	Melakukan desk CAPA	Oktober 2022
		Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk konsultasi secara <i>online</i> sehingga dapat menghemat waktu.	Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk konsultasi secara <i>online</i> sehingga dapat menghemat waktu.	Desember 2022 (terus menerus)
		Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara <i>online</i> (<i>Sinau Online Sareng</i>) sehingga dapat menghemat waktu.	Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara <i>online</i> (<i>Sinau Online Sareng</i>) sehingga dapat menghemat waktu.	Desember 2022 (terus menerus)

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW III mencapai 76,62 % jika dibandingkan target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 80,00% maka capaian sampai dengan TW III adalah 96,27% (belum memenuhi ekspektasi). Demikian juga capain TW III belum memenuhi ekspektasi jika dibandingkan dengan target tahun 2022 karena target tahunan sama dengan target TW III.

Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut			
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	80,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n	179		309	78,62	98,27

Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan menjadi hal yang sangat penting agar rekomendasi segera ditindak lanjuti.

Perlu strategi khusus dan komitmen yang kuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan guna perlindungan bagi masyarakat. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masih terus melakukan vaksinasi karena cakupan pelaksanaan vaksinasi booster masih sangat rendah.
- Pelaku usaha belum sepenuhnya bisa bangkit karena dampak pandemi Covid-19 sangat signifikan dirasakan oleh masyarakat termasuk sebagian pelaku usaha.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Berkomunikasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut secara terus menerus untuk memastikan keputusan hasil inspeksi yang disampaikan dilaksanakan.
- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi secara terus menerus dan berkesinambungan karena pembinaan kepada pelaku usaha menjadi tugas bersama dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Badan POM.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 29 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masih terus melakukan vaksinasi karena cakupan pelaksanaan vaksinasi booster masih sangat rendah.		Berkomunikasi dengan pelaku usaha dan melakukan pendampingan baik dengan tatap muka maupun lewat media seperti whatsapp.	Desember 2022 (terus menerus)
			Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).	Desember 2022 (terus menerus)
2	Pelaku usaha belum sepenuhnya bisa bangkit karena dampak pandemi Covid- 19 sangat signifikan dirasakan oleh masyarakat termasuk sebagian pelaku usaha.		Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara <i>online</i> (<i>Sinau Online Sareng</i>) sehingga dapat menghemat waktu.	Desember 2022 (terus menerus)

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada TW III Tahun 2022, realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,63% dan jika dibandingkan dengan target (99,2%), maka capaian sampai dengan TW III adalah 100,43% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif). Jika dibandingkan dengan target (99,2%), maka realisasi TW III ini telah melampaui target. Namun kegiatan periode 2022 masih berlangsung sehingga BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator	Target TWIII	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	99,20	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	535	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	537	99,63	100,43	100,43

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Perubahan sistem e-bpom.pom.go.id karena proses integrasi ke pusat data nasional, yaitu penghilangan fitur notifikasi sehingga menyebabkan adanya pengajuan SKI/SKE tidak diketahui dan seringnya error pada sistem e-bpom.pom.go.id
2. Perubahan sistem sertifikasi dan registrasi Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetik sehubungan dengan integrasi sistem OSS

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta pelayanan konsultasi *online* maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB
- Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen

- Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
 - Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya
 - Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 31 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.3

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perubahan sistem e-bpom.pom.go.id karena proses integrasi ke pusat data nasional, yaitu penghilangan fitur notifikasi sehingga menyebabkan adanya pengajuan SKI/SKE tidak diketahui dan seringnya error pada sistem e-bpom.pom.go.id.	Rapat koordinasi internal dalam rangka <i>refresh update</i> terkait perubahan fitur pada sistem e-bpom.pom.go.id, Melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi BPOM terkait error pada sistem e-bpom.pom.go.id, Meningkatkan komunikasi dengan Eksportir/Importir terkait informasi terkini	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Perubahan sistem sertifikasi dan registrasi Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetik sehubungan dengan integrasi sistem OSS.	Melakukan Bimbingan Teknis baik secara luring maupun daring kepada pelaku usaha terkait Peraturan dan Sistem Sertifikasi dan Registrasi terkini. Dan Pendampingan registrasi melalui <i>online</i> dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian IKK persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW III mencapai 103,25% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, baik terhadap target TW III maupun target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 53%.

Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW III Tahun 2022

Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
				Pembilang		Penyebut	TW III		
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53,00	53,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	168	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	307	54,72	103,25

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek, dengan sistem pembobotan menjadi dasar keputusan dilakukannya pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana industri obat tradisional, sarana usaha kecil obat tradisional, sarana usaha mikro obat tradisional, industri kosmetik, sarana produksi pangan MD dan sarana industri rumah tangga pangan (PIRT). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh

BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan *Good Manufacturing Practice* pada proses produksi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pelaku usaha mulai bangkit dan berkembang lagi akhir-akhir ini seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara global yang mendorong pelaku usaha menghasilkan produk yang bermutu, aman dan berdaya saing.
- Belum semua pelaku usaha terpapar dengan peraturan atau ketentuan baru yang berlaku khususnya yang saat ini dikembangkan melalui *online* (terintegrasi) karena tidak semua pelaku usaha melek teknologi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Pengawasan dan pembinaan serta pendampingan yang dilakukan secara konsisten bagi produsen sehingga mampu menghasilkan produk yang memenuhi syarat mutu / kualitas dan keamanan, melalui pengawasan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimbingan teknis, seminar, konsultasi dll.
- Pendampingan dan Sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional sehingga pelaku usaha memperoleh izin edar lebih cepat.
- Pelaksanaan KIE mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Kosmetik kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas sehingga mampu memilih produk yang berkualitas dan aman.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaku usaha mulai bangkit dan berkembang lagi akhir-akhir ini seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara global yang mendorong pelaku usaha menghasilkan produk yang bermutu, aman dan berdaya saing.		Melakukan pengawasan secara <i>onsite</i> (dengan tetap penerapan protokol kesehatan) terhadap sarana produksi untuk mendekatkan diri dengan pelaku usaha sehingga secara bersama-sama mencari solusi terbaik apabila pelaku usaha menghadapi kendala / hambatan.	Desember 2022 (terus menerus)
2	Belum semua pelaku usaha terpapar dengan peraturan atau ketentuan baru yang berlaku khususnya yang saat ini dikembangkan melalui <i>online</i> (terintegrasi) karena tidak semua pelaku usaha melek teknologi.		Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau yang sering disebut <i>CAPA</i> (<i>Corrective Action and Preventive Action</i>) hasil inspeksi petugas.	Oktober 2022
			Aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada sarana produksi khususnya terkait dengan peraturan atau ketentuan baru yang berlaku saat ini.	Desember 2022 (terus menerus)
			Memberi kemudahan dan pelayanan terbaik sehingga mendorong pelaku usaha untuk maju dan berkembang.	Desember 2022 (terus menerus)

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW III, mencapai realisasi 71,12% dari target yang ditetapkan sebesar 71 %, sehingga capaian kinerja sebesar 100,16% dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Demikian juga bila dibandingkan dengan target tahun 2022.

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	618	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	869	71,12	100,16	100,16

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan mandiri.
- Pengawasan, pendampingan dan monitoring pengelolaan vaksin mendorong sarana melakukan pengelolaan vaksin dengan baik dan benar
- Kemajuan ilmu dan teknologi memudahkan sarana /masyarakat mendapat informasi terkini sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen sehingga cerdas dalam memilih produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi pangan agar menerapkan Cara Distribusi Pangan yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Memberikan sosialisasi Cara Distribusi Obat yang Baik bagi petugas pengelola obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sehingga pengelolaan obat dilakukan sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
- Tetap melakukan pengawasan distribusi vaksin di rantai distribusi obat mulai dari Instalasi Farmasi / Gudang Farmasi Kabupaten/Kota sampai ke sarana pelayanan yaitu di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. Selain melakukan inspeksi, juga memberikan bimbingan teknis di tempat sehingga turut

meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.5

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan mandiri.		Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana distribusi secara luring (<i>on site</i>) sekaligus memberikan pendampingan (jika diperlukan).	Desember 2022 (terus menerus)
			Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau CAPA (<i>Corrective Action and Preventive Action</i>) hasil inspeksi petugas.	Desember 2022 (terus menerus)
2	Kemajuan ilmu dan teknologi memudahkan sarana /masyarakat mendapat informasi terkini sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen sehingga cerdas dalam memilih produk.		Melakukan sosialisasi (baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>) kepada semua pihak termasuk pelaku usaha apabila ada peraturan / pedoman baru sehingga segera dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku	Desember 2022 (terus menerus)
			Terus mengedukasi masyarakat (baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>) agar menjadi konsumen yang cerdas sehingga mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.	Desember 2022 (terus menerus)

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

Pelaksanaan kegiatan ini telah diperluas yang tadinya hanya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen, sekarang juga dilaksanakan di MPP Kabupaten Purworejo dan MPP Kabupaten Kudus).

- Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Sinau on line sareng (SOS) BBPOM di Semarang, inovasi SIULAN yang dilakukan rutin

sebulan sekali, dan inovasi “Melon Manis (MELalui Online MemberikAN InformaSi) yang memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara berkala minimal 1x setahun, untuk menjaring masukan dan informasi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan terhadap layanan yang sudah ada.

IKK 4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- Profesionalitas SDM (18%)
- Sarana Prasarana (15%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW II dengan kategori nilai:

Tabel 36 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Range Nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Indeks Pelayanan Publik’. Tetapi di triwulan III ini nilai Indeks Pelayanan Publik sudah keluar dengan nilai 4,65 dengan capaian 104,49% (kriteria Memenuhi Ekspektasi)

Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW III Tahun 2022

Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
				Pembilang		Penyebut		TW III		
15	Indeks Pelayanan Publik		4,45	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-		-	4,65	Tahunan	104,49

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Kebijakan Pelayanan
 - a) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik agar mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan FKP
 - b) Berita Acara FKP agar ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur masyarakat yang hadir
 - c) Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
 - d) Pada publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik.
 - e) Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan.
 - f) Agar menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SKM.
2. Profesionalisme SDM
 - a) Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat.
 - b) Waktu pelayanan publik pada standar pelayanan agar tercantum secara jelas, minimal sama dengan jam kerja dan termasuk mengatur terkait jadwal pelayanan ekstra.
 - c) Perlu menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. Bagi UPP yang memiliki gap kompetensi, agar menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.
3. Sarana Prasarana
 - a) Apabila memungkinkan, sarana font office untuk layanan konsultasi dan pengaduan berada pada ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan.
 - b) Tersedia sarana prasarana berkebutuhan khusus yang mendukung dalam pemberian layanan bagi kelompok rentan seperti petugas khusus, kursi

roda, toilet khusus disabilitas, SP huruf braille dan lain sebagainya.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik

- a) Agar melengkapi unsur-unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada *subsite* UPP BPOM.
- b) Untuk keamanan data elektronik, seluruh UPP agar menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id.
- c) Penyebarluasan informasi secara elektronik sangat baik namun agar tidak melupakan penyebaran informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT.
- d) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.

5. Konsultasi dan Pengaduan

- a) UPP diharapkan mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada *subsite* UPP.
- b) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profilpelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di *subsite* unit kerja.

6. Inovasi

- a) Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi.
- b) Dalam pelaksanaan replikasi, UPP mendokumentasikan setiap inovasi yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. BBPOM Semarang telah mendorong UPP pro aktif mewujudkan dan berpartisipasi dalam Mall Pelayanan Publik di daerah.
2. Sudah dilakukan penambahan toilet duduk/jongkok untuk pengguna layanan.
3. Pelaksanaan FKP agar mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi: (a) tokoh masyarakat; (b) akademisi; (c) dunia usaha; (d) LSM serta melibatkan media massa yang diharapkan juga menjadi corong dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
4. Penetapan maklumat pelayanan diperbaharui dengan menyesuaikan narasi

- berupa janji instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Inovasi pelayanan publik (Melon Manis) diikutsertakan dalam KIPP.

IKK 4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a) Ruang Lingkup UMKM:

UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

UMKM pada bidang obat tradisional (OT) mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) meliputi:

- 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM pada bidang kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai

Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)

- 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
- 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c) Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki sertifikasi CPKB dan notifikasi kosmetik

d) Tahapan Pendampingan UMKM :

Tabel 38 Tahapan Pendampingan UMKM

Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun n
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari	5
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan	

Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun n
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	Februari-November	
	4	Pelaporan kepada Direktur, Deputy 2, Kepala Rorenkeu	10%	November	
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret	25
	2	Bimtek CPPOB	20%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	Desember	

e) Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut		TW III		
16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	85,00	77 (dari 40 UMKM)	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n	-	-	85,50	100,59	85,50

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada Triwulan III mencapai realisasi 85,5% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,59% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian Omicron khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pendampingan.
- Adanya UMKM yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan karena tidak bersedia melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Melakukan seleksi awal UMKM yang akan masuk ke Program Pendampingan untuk memastikan komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPKB Kepala.
- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 40 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 4.7

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian Omicron khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan	Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik	-	-

	terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pendampingan.	menggunakan berbagai media baik <i>offline</i> maupun <i>online</i> .		
	Adanya UMKM yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan karena tidak bersedia melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.	Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.5 Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 41 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,00	93,00	92,52	99,48	99,48
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80,00	79,00	83,33	104,16	83,33
		19	Jumlah desa pangan aman	71,40	28,00	71,12	99,61	71,12
		20	Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	80,00	16,00	85,00	106,25	85,00
NPS							102,38	84,73



Gambar 12 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5

IKK 5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Gambar 13 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,00	93,00	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	-	92,52	99,48	99,48

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM.

Tabel 42 Interpretasi Nilai Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Efektifitas
$x > 120\%$	Tidak dapat disimpulkan
$100\% \leq x \leq 120\%$	Efektif
$80\% \leq x < 100\%$	Kurang efektif
$x < 80\%$	Tidak efektif

Di TW III tahun 2022, nilai tingkat efektifitas KIE di BBPOM di Semarang telah dihitung oleh Badan POM dengan link survey yang disebarakan kepada 83 responden, dengan nilai sebesar 92,52 capaian 99,48% dan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Berdasarkan interpretasi efektifitas, nilai Indeks efektifitas KIE obat dan makanan di BBPOM Semarang termasuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kategori kurang efektif .

Capaian target indikator juga belum memenuhi ekspektasi target kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 93%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak, media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter), Subsite, dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.
- Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ *audience* yang akan mengikuti kegiatan, untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
- Penggunaan alat peraga dan mempratekkan cara mengolah dan memilih obat dan makanan yang aman pada saat KIE tatap muka. Kegiatan KIE secara tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan upaya lain dilakukan dengan praktek langsung aplikasi BPOM Mobile.
- KIE melalui inovasi “MELON MANIS (MELalui Online Memberikan InformaSi) dan LAKONE SEKTI (Layanan Konsultasi Efektif dalam rangka Sertifikasi dan Registrasi Obat dan Makanan) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

- Penganekaragaman kelompok peserta KIE yaitu pada kelompok generasi millennial melalui kegiatan Pemilihan Duta Kosmetik Aman 2022, dan kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 43 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 5.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Keterbatasan pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber		Peningkatan kompetensi narasumber dan setiap selesai melakukan tugas sebagai narasumber, dilakukan evaluasi dengan penyebaran kuesioner untuk mengetahui kemampuan narasumber dalam memberikan materi dan topik materi yang diharapkan oleh peserta.	Setiap kali selesai melakukan tugas sebagai narasumber
2	Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi milenial,		Kegiatan KIE yang dilaksanakan secara tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, jika peserta jumlahnya banyak maka pelaksanaan kegiatan KIE dibagi menjadi beberapa sesi atau digunakan metode kombinasi luring dan daring.	Setiap kali kegiatan KIE
3	Masih banyak daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah belum memiliki jaringan internet yang memadai.		Pemutakhiran materi tayangan atau konten informatif, terutama yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terkini.	Setiap kali kegiatan KIE
4	Keterbatasan waktu dalam penyampaian kuesioner mempengaruhi jumlah responden yang mengisi kuesioner.		Pada saat pelaksanaan KIE, disediakan alokasi waktu untuk pengisian kuesioner sehingga responden dapat mengisi kuesioner tepat waktu dan diberikan penjelasan tentang pengisian kuesioner tersebut.	Setiap kali kegiatan KIE

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW III 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut			
18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80,00	79,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n	-	-	83,33	104,16	83,33

Target tahun 2022 adalah sebesar 41 (empat puluh satu) sekolah. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader keamanan pangan sekolah. Tujuan dari intervensi ini untuk meningkatkan mutu dan keamanan jajanan anak sekolah, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi PJAS
2. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah
3. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
6. Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman
7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)

Pada TW III ini masuk kepada tahapan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah . Dari 63 sekolah yang hadir pada Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, belum seluruh kader keamanan sekolah mengirimkan laporan tindak lanjutnya, namun kepada sekolah yang telah mengumpulkan laporan tindak lanjut dan melakukan self assesment pada TW III ini selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap self assesment yang telah dilakukan oleh sekolah tersebut. Oleh karena itu pada TW III ini diperoleh sebanyak 83,33% dari target 80%, dari realisasi yang ada dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian terhadap target TW II sebesar 104,16% dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Tetapi jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (79 PJAS/100%) maka capaiannya masih 83,33% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

Tercapainya target kegiatan ini didukung oleh komitmen sekolah intervensi, koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini.

Capaian target tahunan indikator ini akan terpenuhi jika seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan dan disesuaikan dengan time line waktu yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 5.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Keterbatasan pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber		Peningkatan kompetensi narasumber dan setiap selesai melakukan tugas sebagai narasumber, dilakukan evaluasi dengan penyebaran kuesioner untuk mengetahui kemampuan narasumber dalam memberikan materi dan topik materi yang diharapkan oleh peserta.	Setiap kali selesai melakukan tugas sebagai narasumber
2	Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi milenial,	Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.		
3	Masih banyak daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah belum memiliki jaringan internet yang memadai.		Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman diupayakan dilaksanakan secara luring disesuaikan dengan protokol kesehatan.	Setiap kali pelaksanaan tahapan kegiatan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
4	Keterbatasan waktu dalam penyampaian kuesioner mempengaruhi jumlah responden yang mengisi kuesioner.	Pada saat pelaksanaan kegiatan, disediakan alokasi waktu untuk pengisian kuesioner sehingga responden dapat mengisi kuesioner tepat waktu dan diberikan penjelasan tentang pengisian kuesioner tersebut.		
5	Adanya pandemi covid menyebabkan kegiatan Intervensi Sekolah Dengan PJAS Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan		Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tetap dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi covid-19.	Setiap kali pelaksanaan tahapan kegiatan
6	Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2022.	Menyesuaikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dengan kalender akademik		

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam rangka

menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.

Pada program Desa Pangan Aman, dilakukan gerakan keamanan pangan desa pada beberapa desa. Adapun desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Keberhasilan program desa pangan aman diukur dari beberapa output dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- b. Desa melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa yang dimiliki,
- c. Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Program desa pangan aman tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Advokasi Lintas Sektor
Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di daerah.
- 2). Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa
Bimbingan teknis / pelatihan dilakukan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan menyebarkan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-masing. Untuk masing-masing minimal dibentuk 15 kader yang terdiri dari 5 kader dari ibu PKK, 5 kader dari karang taruna dan 5 kader dari guru yang mengajar sekolah dasar di desa intervensi.
- 3). Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Keamanan Pangan
Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari minimal 50 komunitas yang merupakan perwakilan dari ibu PKK, pelaku usaha ritel, pelaku usaha IRTP, pedagang kreatif lapangan, komunitas sekolah dan komunitas remaja. Bersamaan dengan kegiatan bimtek, juga dilakukan sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dalam kegiatan intensifikasi keamanan pangan desa serta sampling produk untuk dievaluasi penandaan/label produk sesuai dengan ketentuan.
- 4). Fasilitasi Keamanan Pangan Desa
Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 5). Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan.

6). Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap desa intervensi tahun sebelumnya untuk mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan. Program pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut dari program GKPD guna memastikan bahwa desa/kelurahan yang sudah diintervensi melanjutkan program-program keamanan pangan.

Program ini meliputi pengawasan terhadap Desa/Kelurahan Pangan Aman yang sudah terbentuk tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada pengawasan ini berupa pertemuan antara BBPOM Semarang dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan untuk membahas dan berdiskusi mengenai tindak lanjut program-program keamanan pangan di desa/kelurahan tersebut serta bertukar informasi terkait materi keamanan pangan.

7). Lomba Desa

Lomba desa dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian *award* atau penghargaan.

Pada tahun 2022, desa yang diintervensi program ini meliputi 9 (sembilan) desa/kelurahan baru yang belum pernah diintervensi dan 19 (sembilan belas) desa yang sudah diintervensi tahun sebelumnya untuk pengawasan. Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari beberapa tahap kegiatan, maka seluruh tahapan kegiatan baru dapat diselesaikan pada TW IV.

Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW III 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut	TW III		
19 Jumlah desa pangan aman	71,40	28,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n	-	-	71,12	99,61	71,12

Realisasi tahapan kegiatan program desa pangan aman pada TW III tahun 2022 mencapai 71,12%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di TW III sebesar 71,40%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 99,61% termasuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi sehingga dapat disimpulkan Kurang Efektif.

Realisasi sebesar 71,12% yang dicapai sampai dengan TW III ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, karena realisasinya kurang dari 71,40%. Namun kegiatan periode 2022 masih berlanjut sampai dengan akhir Desember 2022 maka

BBPOM di Semarang akan terus berusaha meningkatkan capaian program desa pangan aman dengan terus melakukan tahapan program selanjutnya.

Adapun tahapan program desa pangan aman yang telah terlaksana yaitu :

- a. Advokasi Lintas Sektor terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota
- b. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- c. Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- d. Fasilitasi Keamanan Pangan terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- e. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- f. Pengawasan terhadap 13 desa/kelurahan di 7 Kota/Kabupaten.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa yang belum efektif.
- Komitmen pihak desa masih rendah.
- Perlu dukungan besar dari lintas sektor terkait khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Pukesmas setempat.
- Agenda pelaksanaan program berbenturan dengan program lainnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa dan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen yang tinggi dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan kegiatan ini.
- Metode sosialisasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan riil sesuai dengan target agenda yang direncanakan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan ataupun memperbaiki capaian kinerja di atas adalah:

- Komitmen dan konsistensi melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan/rencana aksi kegiatan program desa pangan aman yang telah disusun di awal tahun.
- Dukungan atau komitmen dari pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman agar program berjalan lancar dan efektif
- Pelaksanaan tahapan kegiatan direncanakan dengan matang.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Desa Pangan Aman dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan
- Sinergitas antara Program Desa Pangan Aman dengan Program Keamanan Pangan Lintas Sektor Terkait yang sudah terlaksana di Kota/Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan program desa pangan aman.
- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program desa pangan aman.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 47 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 5.3

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa dan lintas sektor	Melakukan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program desa pangan aman.	-	-
2	Menggalang komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Menggalang komitmen pihak internal dan eksternal seperti pihak pasar dan linsek terkait untuk bergerak bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman seperti turun bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan /fasilitasi sarana		
2	Pelaksanaan tahapan kegiatan direncanakan dengan matang		Membuat rencana aksi pelaksanaan tahapan program desa pangan aman selanjutnya secara terjadwal	Oktober - Desember 2022
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		

		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Pelaksanaan tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.		Melaksanakan tahapan lanjutan program desa pangan aman sesuai agenda perencanaan	Oktober - Desember 2022
4	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Desa Pangan Aman dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan	Pelaksanaan sosialisasi program desa pangan aman meliputi bimbingan teknis kader dan bimbingan teknis komunitas secara langsung (tatap muka)		
5	Sinergitas antara Program Desa Pangan Aman dengan Program Keamanan Pangan Lintas Sektor Terkait yang sudah terlaksana di Kota/Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan program desa pangan aman.	Mensinergikan program desa pangan aman dengan program ketahanan pangan lintas sektor terkait yang sudah terlaksana di Kota/Kabupaten lokus intervensi GKPD		

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pada tahun 2022 telah dilakukan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Advokasi Lintas Sektor

Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor /pemangku kepentingan di daerah.

2) Survey Pasar

Survei dan identifikasi kondisi pasar, dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dibantu pengelola pasar.

3) Bimbingan Teknis Petugas Pasar

Pelatihan terhadap petugas pasar agar dapat mendeteksi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, dapat melakukan pengambilan sampel, dan dapat melakukan pengujian dengan menggunakan rapid tes kit uji bahan berbahaya (formalin, boraks, methanyl yellow, rhodamin B).

4) Monitoring dan Evaluasi tahap I dan tahap II

Pelaksanaan sampling dan pengujian kimia yang dilakukan oleh petugas pasar dan pengujian mikrobiologi yang dilakukan oleh petugas BBPOM Di Semarang dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Hasil uji diinformasikan kepada pedagang sekaligus dilakukan pembinaan dan dilaporkan ke Badan POM.

5) Penyuluhan pedagang pasar

Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan kepada pedagang pasar tentang Bahan Berbahaya dalam Pangan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang.

6) Kampanye Pasar

Kampanye yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dalam bentuk pameran, pemberian leaflet/brosur, dan pemberian informasi melalui radio pasar.

7) Lomba Pasar

Untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi komunitas pasar dalam mengambil peran lebih besar demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, maka diselenggarakan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Indikator keluaran dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah terlaksananya program kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan total target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang harus diintervensi oleh BBPOM di Semarang.

Pasar yang diintervensi meliputi 6 (enam) pasar baru yang belum pernah diintervensi dan 10 (sepuluh) pasar lama untuk pengawalan. Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka seluruh tahapan kegiatan baru dapat diselesaikan pada TW IV.

Realisasi kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada TW III tahun 2022 sudah tercapai sebesar 85,00%. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan pada TW III sehingga capaian terhadap target sebesar 106,25% dengan kriteria telah memenuhi ekspektasi, berarti dapat disimpulkan Efektif.

Tabel 48 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TW III 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi			Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TW III		
20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	80,00	16,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n	-	-	85,00	106,25

Pada tahun 2022, capaian kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada TW III telah melampaui target yang ditetapkan. Walaupun demikian, BBPOM di Semarang akan terus mempertahankan, bahkan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas akhir periode tahun 2022.

Kegiatan yang sudah terlaksana di Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sampai dengan TW III yaitu berupa pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor, Survei Pasar, Bimtek Pengelola, Sampling dan Pengujian Tahap 1, Penyuluhan dan Kampanye, Monev serta pengawalan terhadap Pasar yang diintervensi tahun lalu.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Metode pelaksanaan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat
- Dukungan serta komitmen penuh dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan program pasar pangan aman berbasis komunitas
- Pelaksanaan tahapan kegiatan riil sesuai dengan target agenda yang direncanakan.
- Tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas dilaksanakan dengan metode yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini
- Kegiatan kampanye dan penyuluhan kepada pedagang pasar, dilaksanakan dalam waktu/hari yang sama, untuk efisiensi tenaga dan waktu sehingga target bisa tercapai dan realisasi lebih cepat

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Metode pelaksanaan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini
- Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai rencana.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 49 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 5.4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menggalang komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Menggalang komitmen pihak internal dan eksternal seperti pihak pasar dan linsek terkait untuk bergerak bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas seperti turun bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan		
2	Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Melakukan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas		-
3	Metode pelaksanaan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini	Membuat rencana aksi pelaksanaan tahapan program pasar aman berbasis komunitas selanjutnya disesuaikan		
4	Pelaksanaan tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.		Melaksanakan tahapan lanjutan	

			program desa pangan aman sesuai agenda perencanaan	Oktober - Desember 2022
--	--	--	--	-------------------------

Ket:

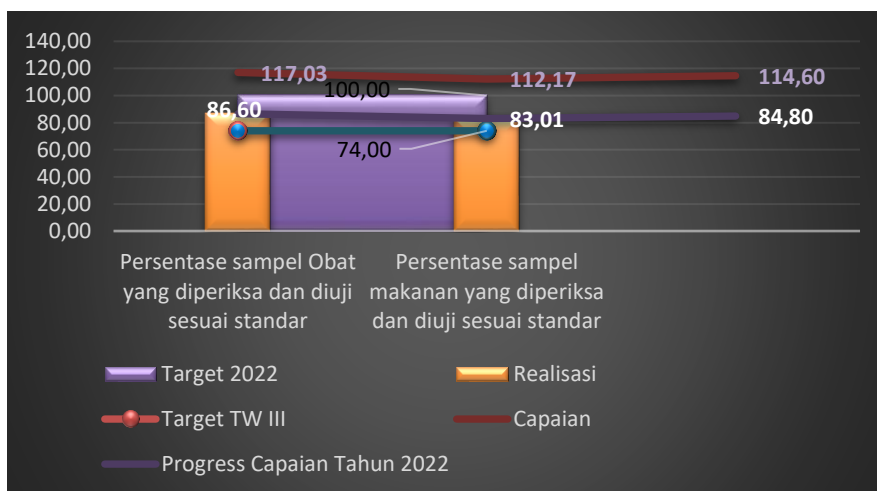
*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.6 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 50 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6

Sasaran Strategis		Indikator		Target TWIII	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	74,00	100,00	86,60	117,03	86,60
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	74,00	100,00	83,01	112,17	83,01
		NPS						114,60



Gambar 14 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6

IKK 6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan TW III 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 86,60% jika dibandingkan dengan target 74,00%, maka capaian sampai dengan Triwulan III adalah 117,03% (kriteria memenuhi ekspektasi). Tetapi jika dibandingkan dengan

target 2022 (100) maka capaiannya masih 86,60% (kriteria Belum Memenuhi Ketentuan)

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut	TW III		
21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	74,00	100,00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	86,60	117,03
								86,60

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Sampai dengan TW III ini capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 117,03%. Capaian mengalami kenaikan sebesar 33,21 % dibanding TW II.

Analisis penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan, yaitu :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.
7. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian dan pemeriksaan.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017
3. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan asrot.pom.go.id dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 52 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 6.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.	Memelihara dan meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pemeriksaan.		
2	Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.	Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017		
3	Ketaatan laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai pedoman sampling yang telah ditentukan	Monitoring kesesuaian parameter uji dan acuan pustaka prosedur uji dengan pedoman sampling		
4	Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.	Monitoring kesesuaian parameter uji dan acuan pustaka prosedur uji dengan pedoman sampling Monitoring konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
5	Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.	Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan asrot.pom.go.id dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.		
6	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.			
7	Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.			

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan TW III Tahun 2022 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 83,01 % jika dibandingkan dengan target TW III (74,00%), maka capaian sampai dengan TW III adalah 112,17% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif).

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (100 %), maka realisasi TW III ini belum mencapai target atau belum memenuhi ekspektasi (Proges capaian tahun 2022 baru 83,01%). Hal ini dikarenakan kegiatan periode 2022 masih berlangsung dan akan selalu senantiasa berusaha mencapai target tahun 2022.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 53 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	74,00	100,00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	83,01	112,17	83,01

Pada sampel makanan, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representatif* terhadap peredaran produk makanan yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposed/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposed/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada TW III ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi. Capaian TW III naik sebesar 11.07% dibandingkan pada TW II. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak baik dalam menepati ketentuan dan standar pengujian yang telah ditetapkan. Disamping itu adanya monitoring dan

pengawasan yang melekat dari atasan juga memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja TW III ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
7. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian dan pemeriksaan.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.
3. Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017
5. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 6.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.	Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian dan pemeriksaan.	-	-
2	Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.		Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.	Profisiensi dan Verifikasi metode pengujian sebagian sudah dilaksanakan dan ada yang dilakukan di akhir TW IV (Time line akhir Desember 2022)
3	Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan	Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.		
4	Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.	Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017		
5	Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.	Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
6	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.			
7	Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.			

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.7 Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 55 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,5	75,00	70,31	104,17	93,75
NPS							104,17	93,75



Gambar 15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang TW III Tahun 2022

IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut- turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam

rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada TW III tahun 2022, realisasi perkara SPDP sebanyak 3 perkara, P21 sebanyak 4 perkara, dan tahap I sebanyak 0 perkara dan tahap II sebanyak 2 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang TW III tahun 2022 yaitu 70,31%, jika dibandingkan dengan target TW III sebesar 67,5%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 104,17% dapat disimpulkan Melampaui Ekspektasi. Dan realisasi TW III dibandingkan dengan target tahunan, maka telah mencapai progres sebesar 93,75%.

Tabel 56 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW III 2022

Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
				Pembilang		Penyebut			
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,5	75,00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.	-	-	70,31	104,17	93,75

Beberapa hal penyebab keberhasilan penindakan mampu melampaui target dengan kesimpulan Melampaui Ekspektasi, antara lain :

- Bahwa setiap minggu ada rapat monitoring capaian kinerja, termasuk di dalamnya pembahasan tentang target sasaran, serta proses atau progres pemberkasan.
- Dalam memperlancar progres pemberkasan yang sifatnya “uncontroable”, terutama untuk berkas yang sudah melalui proses Tahap I, Substansi penindakan memiliki strategi koordinasi lebih dini dan intens terhadap 2 (dua) institusi yang berperan penting untuk keberhasilan penyelesaian proses pemberkasan (proses P21 dan Tahap II). Kedua institusi ini yaitu Kejaksaan Tinggi dan Dit. Reskrimsus Polda Jateng.

Tabel 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 7.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Bahwa perkara yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Semarang cukup variatif kompleksitasnya. Berdasarkan SOP Makro POM- 05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan, di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh BPOM tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya. Karena terdapat perbedaan permasalahan di setiap proses penyidikan, disesuaikan dengan kompleksitas perkara.	SELESAI (dengan telah dilakukan koordinasi lebih dini dan intens terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Dit. Reskrimsus Polda Jateng)		

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

Meski masuk dalam Kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, hal ini tidak membuat Substansi Penindakan puas diri. Adanya temuan dari inspektorat terhadap penanganan barang bukti, membuat Substansi Penindakan mencoba mencari formula yang tepat untuk penanganan Barang Bukti. Penanganan Barang Bukti ini mempunyai pengaruh dalam kualitas kegiatan Serah Tahap II.

Pada TW III ini juga, Substansi Penindakan **berhasil mengadakan pertemuan Lintas Sektor dalam Rangka Sinergisitas Aparat Penegak Hukum (Criminal Justice System)**, yaitu dengan instansi Polda Jawa Tengah (Korwas PPNS), Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Rupbasan Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah. Ini juga menunjukkan salah satu faktor penyebab pencapaian kinerja dari Substansi Penindakan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan ataupun memperbaiki capaian kinerja di atas adalah:

1. Pemantauan Monitoring dan Evaluasi yang lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan koordinasi informal maupun informal dengan lintas sektor agar

- keseluruhan proses kerja Penindakan dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat.
3. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan Petugas / Penyidik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung.
 4. Mengelola laporan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi, sehingga tindak lanjut yang dilakukan bisa memberikan hasil maksimal.
 5. Pengelolaan Barang Bukti yang lebih baik dan mampu telusur.

3.1.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 58 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang		87,00	-	-	-
	25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang		79,50	-	-	-
NPS						-

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB. Pada TW III tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 59 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang TW III

Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi				Capaian TW III	Progress Capaian 2022
				Pembilang		Penyebut			
24	Indeks RB BBPOM di Semarang		87,00	Hasil indeks RB dari Ittama	-		-	Tahunan	Tahunan
25	Nilai AKIP BBPOM di Semarang		79,50	Hasil nilai AKIP dari Ittama	-		-	Tahunan	Tahunan

IKK.8.1 Indeks RB BBPOM di Semarang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

- a) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas.
- b) Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
- c) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- d) Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
- e) Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- f) Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
- g) Melakukan internalisasi
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

IKK 8.2 Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a) Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- b) Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2)

- pengukuran, serta (3) I analisis hasil pengukuran kinerja.
- c) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
 - d) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
 - e) Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal dilakukan rliu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian target dan keandalan data.

Tabel 60 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 – 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 – 70	B	Baik
>50 – 60	CC	Cukup Baik
>30 – 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu: perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Pada TW III tahun 2022 BBPOM di Semarang belum ada realisasi untuk indikator ini.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja diatas adalah:

1. Membuat perencanaan yang lebih baik
2. Melakukan review terhadap target secara berkala
3. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala

3.1.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 61 Tabel 25 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang		85,80	-	-	-
NPS						-

IKK 9.1 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas BBPOM di Semarang'. Pada TW II tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 62 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
				Pembilang		Penyebut		TW III		
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang		85,80	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-		-	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

- Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasidan webinar.
- Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang

- berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

3.1.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 63 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00	-	-
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,25	2,25	3,00	133,33
	NPS				133,33	133,33

IKK 10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya

diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Laboratorium terus berkoordinasi dengan subkelompok substansi inspeksi terus dilakukan untuk mengawal terpenuhinya sampel sediaan baru yang disampling.
- Usulan Review Standar peralatan ke PPPOMN

Tabel 64 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		84,00	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-		-	Tahunan	Tahunan	Tahunan

IKK 10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Sampai dengan TW III 2022 realisasi Indeks Pengelolaan data dan informasi adalah 3 % jika dibandingkan dengan target 2,25%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 133,33% (kriteria Tidak dapat disimpulkan). Rincian capaian indikator kinerja “Indeks Pengelolaan data dan informasi” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 65 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW III Tahun 2022

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,25	2,25	hasil assesment oleh Pusdatin	-		-	3,00	133,33	133,33

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :
 - a. Data SPIMKER
Diperoleh dari data kasus keracunan yang dlerifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.
 - b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)
Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.

2. Indeks pemanfaatan system Informasi BPOM

a. Jumlah upload berita actual setiap bulan

Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.

b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.

c. Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya.

d. Email dengan ketentuan akun email yang aktif adalah dilihat dari *traffic* pengiriman dan penerimaan email.

Keberhasilan yang telah dilakukan:

- Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu
- Mempertahankan Koordinasi dengan Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER
- Meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stake holder.
- Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
- Tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite BBPOM di Semarang
- Mempertahankan penggunaan *sharing folder* di setiap kegiatan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 66 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 10.2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	SIPT belum berjalan maksimal, ada beberapa data yang belum terintegrasi antara SIPT dengan BOC	Komunikasi intensif. Hasil uji terkirim ke Ka Balai / Balai dan Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu		
2	Sampai dengan TW II masih terdapat 16 email corporate tidak aktif	Monev dan mengupayakan email corporate yang tidak aktif agar dapat aktif dan digunakan serta koordinasi dengan Pusdatin.		

3.1.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 67 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	75,00	93,50	72,47	96,62	77,50
NPS							96,62	77,50

IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Pada Triwulan III NKA dengan target 75 terealisasi 72,47 dengan capaian 96,62 (kriteria Belum memenuhi ekspektasi), dan jika dibandingkan target 2022 yaitu 93,5 maka capaiannya 77,50 (kriteria tidak memenuhi ekspektasi).

Tabel 68 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

Indikator	Target TW III	Target 2022	Realisasi					Capaian TW III	Progress Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW III		
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	75,00	93,50	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-	-	72,47	96,62	77,50

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian adalah sebagai berikut:

a. Perubahan aspek dan indikator kinerja:

IKPA 2021	IKPA 2022
4 Aspek - Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) - Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) - Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) - Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%)	3 Aspek - Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) - Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) - Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
13 Indikator Kinerja: - Revisi DIPA (5%) - Deviasi Halaman III DIPA (5%) - Pagu Minus (5%) - Data Kontrak (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (8%) - LPJ Bendahara (5%) - Dispensasi SPM (5%) - Penyerapan Anggaran (15%) - Capaian Output (17%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Retur SP2D (5%) - Pengembalian SPM (5%) - Perencanaan Kas (5%)	8 Indikator Kinerja: - Revisi DIPA (10%) - Deviasi Halaman III DIPA (10%) - Data Kontrak (10%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Dispensasi SPM (5%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Capaian Output (25%)

Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada TW II tahun 2022 digunakan nilai IKPA 96,46.

OM-SPAN

halchat

BALAI BESAR PEN...

T.A. 2022

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | SEPTEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	134	063	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	75.23	97.72	97.50	97.62	98.78	100.00	100.00	96.46	100%	96.46
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.52	19.54	9.75	9.76	9.88	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	87.62		98.32					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang TW III tahun 2022 sebesar 56,47.

C. Capaian Kinerja Anggaran Satker (4/7)								
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
37	433005	INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	58,94	64,11	88,14	33,14	11,14	77,85
38	432897	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	58,88	63,31	94,77	51,27	-1,55	46,13
39	632437	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	58,64	68,49	97,91	54,63	-5,43	36,42
40	432901	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	58,61	68,9	97,14	37,2	5,27	63,17
41	690468	Loka POM di Kabupaten Sanggau	58,54	71,75	96,49	50,87	-3,37	41,57
42	690476	Loka POM di Kabupaten Merauke	58,43	62,57	95,63	45,16	1,41	53,54
43	672854	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	58,02	64,86	98,61	40,66	2,5	56,26
44	672841	LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	57,85	65,73	98,01	42,34	1,29	53,22
45	690465	Loka POM di Kota Payakumbuh	57,59	43,79	96,27	50,3	-0,5	48,74
46	432923	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	56,85	57,87	96,93	24,56	12,04	80,1
47	690469	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	56,69	70,18	99,2	63,56	-14,15	14,63
48	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	56,47	67,98	95	31,17	6,62	66,54

Sumber: Aplikasi SMART per 4 Oktober 2022

Sumber : smart.kemenkeu.go.id

Gambar 16 Capaian Output IKPA dan EKA

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Tabel 69 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III IKK 11.1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan nilai Nilai IKPA	- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA - Meminimalisir revisi DIPA dan Memaksimalkan revisi POK - PPK secara berkala memantau Realisasi dan Capaian Output - Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang	- meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah Mereview target triwulan berikutnya dan upaya untuk meningkatkan nilai IKPA maupun EKA. - Di TW IV Monitoring Realisasi dan optimalisasi anggaran berkala	Akhir Desember 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Meningkatkan nilai EKA	- Melakukan realokasi anggaran - Meningkatkan capaian output kegiatan.		

3.3 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Semarang TW III Tahun 2022 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW III Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada automatic adjustment dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada Bulan Agustus untuk pemenuhan kebutuhan belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun dengan pembukaan Automatic Adjustmen Sebesar Rp 672.850.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Penambahan Sebesar Rp1.089.218.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dan adanya penambahan Anggaran KIE pada Bulan September Sebesar Rp. 540.720.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 56.361.595.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada TW III tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 37.538.630.154,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 65,82% sudah mencapai target 60%.

Jika pada TW III dikurangi *automatic adjustment* sebesar Rp. 4.233.992.000 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), maka pagu menjadi sebesar Rp. 52.127.603.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah). Maka persentase realisasinya menjadi 71,16% dan sudah mencapai target 60%.

Tabel 70 Realisasi Anggaran TW III Tahun 2022

Kegiatan	Mata Anggaran	Pagu awal	Refocusing	Pagu Akhir	Realisasi SP2D		
					Rp	% Pagu awal	% Pagu Akhir
3165.AEA	Laporan Analisis Kejaha	197.924.000	22.434.000	175.490.000	98.839.839	49,94%	56,32%
3165.BAH	Keputusan/Sertifikasi L	1.231.626.000	168.572.000	1.063.054.000	481.406.198	39,09%	45,29%
3165.BDG	UMKM yang didampingi	150.268.000	-	150.268.000	70.328.000	46,80%	46,80%
3165.BKB	Laporan koordinasi pen	1.378.915.000	239.198.000	1.139.717.000	477.172.835	34,60%	41,87%
3165.BMB	Layanan Publikasi keam	124.000.000	-	124.000.000	107.850.000	86,98%	86,98%
3165.CAB	Sarana Pengawasan Ob	384.932.000	-	384.932.000	363.322.283	94,39%	94,39%
3165.CAN	Perangkat pengolah dat	136.536.000	-	136.536.000	136.389.100	99,89%	99,89%
3165.CBV	Prasarana Pengawasan	2.000.000.000	1.925.000.000	75.000.000	65.810.000	3,29%	87,75%
3165.EBA	Layanan Umum	994.411.000	126.132.000	868.279.000	520.203.401	52,31%	59,91%
3165.PDD	Laboratorium pengawas	3.604.060.000	400.970.000	3.203.090.000	2.590.682.367	71,88%	80,88%
3165.QCD	PERKARA DI BIDANG PE	949.960.000	88.505.000	861.455.000	545.941.768	57,47%	63,37%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaa	2.445.975.000	480.266.000	1.965.709.000	1.312.530.469	53,66%	66,77%
3165.QDC	KIE Obat dan Makanan A	7.351.160.000	80.000.000	7.271.160.000	5.635.524.556	76,66%	77,51%
3165.QIA	Pengawasan dan Penger	2.206.632.000	-	2.206.632.000	1.483.230.087	67,22%	67,22%
3165.QIC	Pengawasan dan Penger	2.503.288.000	510.148.000	1.993.140.000	1.250.479.658	49,95%	62,74%
3165.RAB	Alat Laboratorium peng	4.349.598.000	25.537.000	4.324.061.000	3.621.679.374	83,26%	83,76%
6384.EBA	Layanan Perkantoran	26.352.310.000	167.230.000	26.185.080.000	18.334.045.746	69,57%	70,02%
Jumlah/Persentase		56.361.595.000	4.233.992.000	52.127.603.000	37.095.435.681	65,82%	71,16%

Upaya yang akan dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realisasi anggaran minggu ke 2.
- Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK terutama di KRO BAH, BKB dan QIC.
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Nilai efisiensi Sasaran Kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap Sasaran Kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien) | 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien) |
| 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien) | 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien) |
| 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien) | 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien) |
| 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien) | 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien) |
| 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien) | 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien) |

Tabel 71 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW III Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,5%	61,70%	1,50	0,50	92%	Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	110,4%	89,22%	1,24	0,24	95%	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2%	61,70%	1,32	0,32	95%	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,9%	89,22%	1,06	0,06	100%	Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,5%	27,76%	3,15	2,15	75%	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	109,9%	49,90%	2,20	1,20	84%	Tidak Efisien
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	98,3%	49,90%	1,97	0,97	88%	Efisien
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,4%	35,91%	2,80	1,80	78%	Tidak Efisien
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	103,3%	73,30%	1,41	0,41	92%	Efisien
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,2%	66,11%	1,52	0,52	92%	Efisien
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,6%	46,80%	2,15	1,15	80%	Tidak Efisien
12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,5%	77,51%	1,28	0,28	95%	Efisien
13	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	104,2%	63,25%	1,65	0,65	90%	Efisien
14	Jumlah desa pangan aman	99,6%	68,79%	1,45	0,45	92%	Efisien
15	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	106,3%	67,30%	1,58	0,58	92%	Efisien
16	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	117,0%	61,70%	1,90	0,90	88%	Efisien
17	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	112,2%	79,51%	1,41	0,41	92%	Efisien
18	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	104,2%	62,18%	1,68	0,68	90%	Efisien
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	133,3%	99,57%	1,34	0,34	95%	Efisien
20	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	96,6%	69,62%	1,39	0,39	95%	Efisien
Rata-rata Capaian Kinerja		102,6%	69,92%	1,47	0,47	92%	Efisien

Sumber : Data yang diolah

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA

- c. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D.

3.5 Tindak Lanjut Saran Laporan Kinerja Interim TW II

Tabel 72 Tindak Lanjut Saran Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran	Pencairan Anggaran mengikuti POA yang telah dibuat	Pencairan Anggaran seterusnya mengikuti POA yang telah dibuat	Terus Menerus
2	Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses Pengadaan Barang dan Jasa di monitoring setiap bulan dan menjaga pembayaran termin tidak terlewat	Proses Pengadaan Barang dan Jasa di monitoring setiap bulan	Terus Menerus
3	Monitoring penggunaan anggaran dan capaian output secara berkala.	1. Setiap Substansi Kelompok telah melaporkan Capaian Output tiap bulan pada Aplikasi Kibas Rambut dan Perencana Melaporkan Capaian Output ke Aplikasi Smart DJA (Nilai EKA) dan ke Monev PA Aplikasi OMSPAN (Nilai IKPA). 2. Di setiap TW perencana membuat Laporan Evaluasi Internal	Tetap Monitor penggunaan anggaran dan capaian output setiap bulan	Terus Menerus

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW III Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW III Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 73 Tujuh Sasaran Kegiatan yang diukur pada TW III Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

No. SK	Sasaran Kegiatan	Capaian TW III	Kriteria	Progress Capaian 2022	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	93,29	Belum Memenuhi Ekspektasi	93,29	Belum Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	102,10	Memenuhi Ekspektasi	100,29	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	102,38	Memenuhi Ekspektasi	84,73	Belum Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	114,60	Memenuhi Ekspektasi	84,80	Belum Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	104,17	Memenuhi Ekspektasi	93,75	Belum Memenuhi Ekspektasi
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	96,62	Belum Memenuhi Ekspektasi	77,50	Tidak Memenuhi Ekspektasi
NPS		102,47	Memenuhi Ekspektasi	94,31	Belum Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian TW III dan Progress Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 93,29% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang kurang efektif dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada TW III tahun 2022
2. Capaian TW III untuk Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 102,10% dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 100,29% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang mampu meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian TW III untuk Sasaran Kegiatan Kelima sebesar 102,38% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 84,73% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, BBPOM di Semarang efektif dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang sampai dengan Triwulan III, tetapi masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan target tahun 2022.
4. Capaian TW III untuk Sasaran Kegiatan Keenam sebesar 104,17% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 84,80% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan efektif dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang di Triwulan III, tetapi masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan target tahun 2022.
5. Capaian TW III kegiatan ketujuh sebesar 120,64% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 93,75% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukan bahwa BBPOM di Semarang mampu Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Triwulan III, tetapi masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan target tahun 2022.
6. Capaian TW III dan Progress Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 133,33% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, menunjukkan BBPOM di Semarang telah melampaui jauh dari target menguatnya penguatan laboratorium, pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. Karena seluruh jajaran sudah memanfaatkan dan mengelola data dan informasi secara optimal
7. Capaian TW III kegiatan kesebelas sebesar 96,62% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan Progress Capaian Tahun 2022 sebesar 77,50% dengan kriteria “Kurang Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang kurang efektif dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel di Triwulan III dan masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan target tahun 2022.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) TW III tahun 2022 sebesar **102.47% (Memenuhi Ekspektasi)**.

Capaian tersebut turun 5,2 poin dari TW II karena ditemukan cukup banyak produk obat (Obat Tradisional dan Kosmetik) dan Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW III Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada automatic adjustment dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada Bulan Agustus untuk pemenuhan kebutuhan belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun dengan pembukaan Automatic Adjustmen Sebesar Rp 672.850.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Penambahan Sebesar Rp1.089.218.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dan adanya penambahan Anggaran KIE pada Bulan September Sebesar Rp. 540.720.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 56.361.595.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pada TW III tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 37.538.630.154,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 65,82% sudah mencapai target 60%.

Jika pada TW III dikurangi *automatic adjustment* sebesar Rp. 4.233.992.000 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), maka pagu menjadi sebesar Rp. 52.127.603.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah). Maka persentase realisasinya menjadi 71,16% dan sudah mencapai target 60%.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah:

- Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran
- Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
- Monitoring penggunaan anggaran dan capaian output secara berkala.

pasti bisa

BBPOM Semarang
raih

WBBM



Lampiran

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
NOMOR PR.04.01.13A.12.21.4604 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG



(DRA. SANDRA M.P. LINTHIN, APT., M.KES)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.13A.12.21.4604 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87
		Nilai AKIP UPT	79,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,8
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



(DRA. SANDRA M.P. LINTHIN, APT., M.KES)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.4
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.16
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	79
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.8
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.5

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

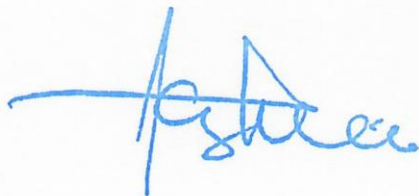
Rp.

56,702,377,000.00

Semarang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Penny K. Lukito', with a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. Penny K. Lukito, MCP

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sandra M. P. Linthin', with a stylized, somewhat abstract shape.

Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Semarang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

[illegible]

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	463.136.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	538.374.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	712.820.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.45	352.675.000, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	13	32	47	52	58	64	71	78	85	89	98	77	150.268.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	8.781.160.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	15	33	43	55	65	70	75	80	90	95	79	947.425.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	15	25	30	33,3	41,3	55	65,4	71,4	83,4	94,4	28	1.128.556.000, 00
20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	40	60	62,5	65	70	75	80	80	90	16	369.994.000, 00
21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	714.765.000, 00
22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	388.551.000, 00
23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22.5	25	32.5	35	42.5	45	52	60	67.5	70	72	75	1.347.884.000, 00
24.	Indeks RB UPT												87	43.310.000, 00
25.	Nilai AKIP UPT												79.5	22.050.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
26.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.8	498.440.000, 00
27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84	9.753.658.000, 00
28.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	137.736.000, 00
29.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10	15	25	35	45	55	65	75	85	90	93.5		27.456.350.000, 00
Total														56.702.377.000, 00

Semarang, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Catatan :

Penetapan target indikator di bawah ini :

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar aman berbasis komunitas
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
 - Target B12 merupakan target indicator

Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target	Realisasi s.d bulan				
					SEPT	SEPT				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	1167	1387	84,14	92,46	92,46
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	516	570	90,53	110,40	110,40
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40	89,40	328	452	72,57	81,17	81,17
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	105	140	75,00	94,94	94,94
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00	95,00	113	136	83,09	87,46	87,46
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	78,00		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target	Realisasi s.d bulan				
					SEPT	SEPT				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM DI SEMARANG	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,20		-	-	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,16		-	-	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00		-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM DI SEMARANG	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	54	54	100	109,89	109,89
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	80,00	179	309	78,62	98,27	98,27
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	99,20	535	537	99,63	100,43	100,43
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53,00	53,00	168	307	54,72	103,25	103,25

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target	Realisasi s.d bulan				
				SEPT	SEPT				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	618	869	71,12	100,16
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,45		-	-	4,65	-
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77 (dari 40 UMKM)	85,00	-	-	85,50	100,59
		17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,00	93,00	-	-	92,52	99,48
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79,00	80,00	-	-	83,33	104,16
		19	Jumlah desa pangan aman	28,00	71,40	-	-	71,12	99,61
		20	Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	16,00	80,00	-	-	85,00	106,25
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	74,00	173,20	2	86,60	117,03
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	74,00	166,01	2	83,01	112,17
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75,00	67,5	-	-	70,31	104,17

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Target	Realisasi s.d bulan				
					SEPT	SEPT				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM DI SEMARANG yang optimal	24	Indeks RB BBPOM DI SEMARANG	87,00		-	-	-	-	-
		25	Nilai AKIP BBPOM DI SEMARANG	79,50		-	-	-	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM DI SEMARANG yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM DI SEMARANG	85,80		-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00		-	-	-	-	-
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal	2,25	2,25	-	-	3	133,33	133,33
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM DI SEMARANG secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM DI SEMARANG	93,50	75,00	-	-	72,47	96,62	77,50

Semarang, 7 Oktober 2022
Mengetahui
Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra Maria

Philomena Linthin, Apt,
M.Kes

Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran TW III Tahun 2022 BBPOM di Semarang								
Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III	Target 2022	Realisasi	Capaian	Progress Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	91,00	84,14	92,46	92,46
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	90,53	110,40	110,40
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40	89,40	72,57	81,17	81,17
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	75,00	94,94	94,94
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,00	95,00	83,09	87,46	87,46
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang		78,00	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		88,20	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		72,16	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		91,00	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	100,00	109,89	109,89
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	80,00	78,62	98,27	98,27
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,20	99,20	99,63	100,43	100,43
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53,00	53,00	54,72	103,25	103,25
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	71,12	100,16	100,16
		15	Indeks Pelayanan Publik		4,45	4,65		104,49
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	85,00	77 (dari 40 UMKM)	85,50	100,59	85,50
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,00	93,00	92,52	99,48	99,48
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80,00	79,00	83,33	104,16	83,33
		19	Jumlah desa pangan aman	71,40	28,00	71,12	99,61	71,12
		20	Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	80,00	16,00	85,00	106,25	85,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	74,00	100,00	86,60	117,03	86,60
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	74,00	100,00	83,01	112,17	83,01
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,5	75,00	70,31	104,17	93,75
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Semarang		87,00	-	-	-
		25	Nilai AKIP BBPOM di Semarang		79,50	-	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang		85,80	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		84,00	-	-	-
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,25	2,25	3,00	133,33	133,33
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	75,00	93,50	72,47	96,62	77,50
NPS							102,47	94,31

NPS

6. Capaian Output dan Realisasi anggaran TW III Tahun 2022 BBPOM di Semarang

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Fisik				Anggaran		
		Volume	Satuan	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)	Pagu setelah Automatic Adjustment tahap 2 (Rp)	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/cx100)	g	h	i=(h/gx100)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	29162		24711	84,74%	25.942.523.000	18.761.389.935	72,32%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Selu	29162		24711	84,74%	25.942.523.000	18.761.389.935	72,32%
3165.AEA	Koordinasi	14	Kegiatan	9	64,29%	175.490.000	98.839.839	56,32%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4464	Layanan	4128	92,47%	1.063.054.000	481.406.198	45,29%
3165.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	40	UMKM	0	0,00%	150.268.000	70.328.000	46,80%
3165.BKB	Pemantauan produk	1	Laporan	0	0,00%	1.139.717.000	477.172.835	41,87%
3165.BMB	Komunikasi Publik	60	Layanan	50	83,33%	124.000.000	107.850.000	86,98%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	1	100,00%	384.932.000	363.322.283	94,39%
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Paket	1	100,00%	136.536.000	136.389.100	99,89%
3165.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	1	Unit	1	100,00%	75.000.000	65.810.000	87,75%
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	0	0,00%	868.279.000	520.203.401	59,91%
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	1	Lembag a	0	0,00%	3.203.090.000	2.590.682.367	80,88%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	10	perkara	9	90,00%	861.455.000	545.941.768	63,37%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	123	Lembag a	0	0,00%	1.965.709.000	1.312.530.469	66,77%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	79	Sekolah	0	0,00%	619.375.000	391.768.599	63,25%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	28	Desa	0	0,00%	986.767.000	678.772.800	68,79%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	16	Pasar	0	0,00%	359.567.000	241.989.070	67,30%
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	19600	Orang	16521	84,29%	7.271.160.000	5.635.524.556	77,51%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3449	Sampel	2814	81,59%	2.206.632.000	1.483.230.087	67,22%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	909	Sampel	751	82,62%	711.167.000	513.398.563	72,19%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	2186	Sampel	1927	88,15%	1.429.530.000	939.856.257	65,75%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	134	Sampel	136	101,49%	65.935.000	29.975.267	45,46%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1395	Lembag a	1176	84,30%	1.993.140.000	1.250.479.658	62,74%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	385	Sarana	307	79,74%	538.374.000	394.629.810	73,30%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1010	Sarana	869	86,04%	1.454.766.000	855.849.848	58,83%
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	1	100,00%	4.324.061.000	3.621.679.374	83,76%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1		0	0,00%	26.185.080.000	18.334.045.746	0,700171462
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1		0	0,00%	26.185.080.000	18.334.045.746	0,700171462
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	0	0,00%	26.185.080.000	18.334.045.746	70,02%
TOTAL		29163		24711	84,73%	52.127.603.000	37.095.435.681	71,16%

BALAI BESAR POM DI SEMARANG
Jl. Sukun Raya No.41A Semarang

024-7612324



024-7613633



likpomsm@yahoo.com



www.pom.go.id



@bpomsemarang



Balai Besar POM Semarang



@bpom.semarang



@bpom.semarang